

BerAKHLAK
Berakhlak melayani, berprestasi bersama,
Hambakan daya, tingkatkan kesejahteraan!



**#bangga
melayani
bangsa**

2023 LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ujung Gurun No.7 Padang Telp. (0751) 27417

www.nakertrans.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini memuat informasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan laporan tahun ke Tiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja secara substantive merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan Pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja.

Padang, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS,




Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 1 99202 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	3
1.2 Susunan Organisasi.....	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Sumber Daya Manusia	13
1.5 Aspek Strategis Organisasi	22
1.6 Isu Strategis	24
1.7 Sistematika Penyusunan LAKIP	25
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Perencanaan Strategis	40
2.2 Perjanjian Kinerja	41
2.3 Rencana Anggaran	41
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	45
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	46
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	46
1. sasaran strategis 1	46
2. sasaran strategis 2	58
3. sasaran strategis 3	70
4. sasaran strategis 4	81
5. sasaran strategis 5	90
6. sasaran strategis 6	97
3.4 Realisasi Anggaran	105
BAB IV : PENUTUP	111
4.1 Kesimpulan	111
4.2 Permasalahan	111
4.3 Tindaklanjut	112
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Penghargaan	
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan
Tabel 1.2	: Jumlah kebutuhan jabatan mediator HI dan pengantar kerja
Tabel 1.3	: Jumlah kebutuhan jabatan pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3
Tabel 1.4	: Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 1.5	: Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Tabel 1.6	: Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja
Tabel 1.7	: Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja
Tabel 1.8	: Penduduk 15 Tahun keatas menurut kegiatan utama di Sumatera Barat
Tabel 2.1	: Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026
Tabel 2.3	: Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat 2021-2026
Tabel 2.4	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.5	: Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2.6	: Skor Indikator Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)
Tabel 2.7	: Status SP Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)
Tabel 2.8	: Skor Indikator Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPKTrans)
Tabel 2.9	: Indikator Kinerja Program
Tabel 2.10	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Tabel 2.11	: APBD, APBD-P Tahun 2023
Tabel 2.12	: Alokasi APBN Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.1.7	: Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.2	: Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.3	: Capaian Sasaran Strategis 1
Tabel 3.4	: Capaian Realisasi meningkatnya kualitas tenaga kerja Tahun 2023
Tabel 3.5	: Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kineja Tahun 2021-2023
Tabel 3.6	: Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun ketiga Renstra 2021-2026
Tabel 3.7	: Perkembangan Pelatihan Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan di Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.8	: Pelaksanaan Kegiatan Pemegangan Dalam Negeri yang Dilaksanakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.9	: Tabulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen Dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan Ke Jepang Seleksi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.10	: Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I
Tabel 3.11	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.12	: Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023
Tabel 3.13	: Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2023
Tabel 3.14	: Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2023
Tabel 3.15	: Capaian Sasaran Strategis 2
Tabel 3.16	: Capaian Realisasi meningkatnya serapan tenaga kerja Tahun 2023
Tabel 3.17	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 – 2021
Tabel 3.18	: Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun ketiga Renstra 2021-2026
Tabel 3.19	: Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Tabel 3.20	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Tahun 2023
Tabel 3.22	:	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3
Tabel 3.23	:	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.24	:	Data Perkembangan Hubungan Industrial Tahun 2023
Tabel 3.25	:	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 sd 2023
Tabel 3.26	:	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra Hasil
Tabel 3.27	:	Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tabel 3.28	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.29	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023
Tabel 3.30	:	Capaian Indikator Sasaran Strategis 4
Tabel 3.31	:	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tabel 3.32	:	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021 sd 2023
Tabel 3.33	:	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
Tabel 3.34	:	Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional
Tabel 3.35	:	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran Strategis 4
Tabel 3.36	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.37	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023
Tabel 3.38	:	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis V
Tabel 3.39	:	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023
Tabel 3.40	:	Capaian Indikator Sasaran Strategis 5
Tabel 3.41	:	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.42	:	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021 sd 2023
Tabel 3.43	:	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
Tabel 3.44	:	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran
Tabel 3.45	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.46	:	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis V
Tabel 3.47	:	Capaian Indikator Sasaran Strategis 6
Tabel 3.48	:	Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.49	:	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021 sd 2023
Tabel 3.50	:	Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
Tabel 3.51	:	
Tabel 3.51	:	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran
Tabel 3.52	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.53	:	Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Tabel 3.54	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023
Tabel 3.55	:	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023
	:	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- Gambar 1.2 : Jumlah Pegawai Disnakertrans Berdasarkan Tingkat Jabatan
- Gambar 1.3 : Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan tingkat Pendidikan
- Gambar 1.4 : Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan Golongan
- Gambar 1.5 : Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan Unit Kerja
- Gambar 3.1 : Pelatihan Menjahit (MTU) di Kec. Rambatan dilaksanakan oleh BLK Payakumbuh
- Gambar 3.2 : Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue di Agam Jua Art and Culture Café Kel Padang Tongah Balai Nan Duo Kota Payakumbuh
- Gambar 3.3 : Bimbingan Teknis Akreditasi I Bertempat di Hotel Hotel Grand Zuri Padang
- Gambar 3.4 : Rapat Pleno Akreditasi LPKS Tahun 2023
- Gambar 3.5 : Kegiatan PDN di CV. Hayati Pratama Padang
- Gambar 3.6 : Kegiatan PDN di Hotel Mulia Bukittinggi
- Gambar 3.7 : Pelaksanaan Test Matematika di Aula Disnakertrans Program Seleksi Pemagangan ke Jepang
- Gambar 3.8 : Pelaksanaan Test Fisik Program Seleksi Pemagangan ke Jepang
- Gambar 3.9 : Pelaksanaan Koordinasi Pemagangan Dalam Negeri ke beberapa perusahaan di Pulau Batam
- Gambar 3.10 : Pelepasan keberangkatan pekerja migran Indonesia syarikat hartalega NGO SDN.BHD
- Gambar 3.11 : Pelaksanaan Job Fair 2023
- Gambar 3.12 : Pelaksanaan Kegiatan Penguatan BKK
- Gambar 3.13 : Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) Produktif
- Gambar 3.14 : Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas
- Gambar 3.15 : Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial kepada Perusahaan
- Gambar 3.16 : Pelaksanaan Pemeriksaan K3 di Perusahaan
- Gambar 3.17 : Pelaksanaan Penetapan UMP 2023
- Gambar 3.18 : Pelaksanaan Bimtek Jamsos kepada Perusahaan
- Gambar 3.19 : Pelaksanaan penegakan Hukum Ketenagakerjaan (Tipiring)
- Gambar 3.20 : Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi
- Gambar 3.21 : Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi di KTM Lunang Silaut
- Gambar 3.22 : Penyampai materi pelatihan oleh PSM Disnakertrans Prov Sumbar
- Gambar 3.23 : Pelatihan SLPHT kepada kelompok tani di Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung
- Gambar 3.24 : Penyelesaian Kasus perselisihan di kawasan transmigrasi (Solok Selatan)
- Gambar 3.25 : Kegiatan pembinaan penguatan SDM di SP Padang Tarok 1
- Gambar 3.26 : Pelatihan Pembuatan Jamur Tiram kepada kelompok tani di Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung
- Gambar 3.27 : Pelatihan SLPHT kepada kelompok tani di Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung
- Gambar 3.28 : Pelaksanaan Rapat Pembahasan Capaian PK per Triwulan Tahun 2023
- Gambar 3.29 : Pelayanan kepada Masyarakat atau Pencaker yang ingin mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Payakumbuh
- Gambar 3.30 : Aktivitas ASN Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat
- Gambar 3.31 : Penilaian ASN Berkinerja Baik Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat



BAB I

Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

- 1.1 *Dasar Pembentukan Organisasi*
- 1.2 *Susunan Organisasi*
- 1.3 *Tugas Pokok dan Fungsi*
- 1.4 *Sumber Daya Manusia*
- 1.5 *Aspek Strategis Organisasi*
- 1.6 *Isu Strategis*
- 1.7 *Sistematika Penyusunan LAKIP*

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menyusun LKjIP Tahun 2023 sebagai wujud Akuntabilitas/ pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

Dasar pengimplementasian SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut dimulai dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra periode 2021-2026. Renstra mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat .
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Bab XII) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.


1.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari
 - a. Seksi Pelatihan Kerja.
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan.
 - b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Bidang Transmigrasi
5. UPTD
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada pasal 166 ayat (1) dijelaskan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah; dan ayat (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 168 ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.**

Sedangkan pada Pasal 168 ayat (2), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Gambar 1.1. di atas, maka Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 168 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protocol, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Pelaksanaan survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
 - d. Pelaksanaan pembantuan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;

- e. Pelaksanaan penyiapan asesor akreditasi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan;
- g. Pelaksanaan pemantauan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan program pelatihan dan pemagangan;
- i. Pelaksanaan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- j. Pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
- k. Pelaksanaan peningkatan produktivitas;
- l. Pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- m. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- n. Pelaksanaan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- o. Pelaksanaan kajian teknis terkait rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Skala Provinsi;
- p. Pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- r. Pelaksanaan kajian teknis perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- s. Pelaksanaan kajian teknis penerbitan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- t. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, megendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan kelembagaan, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan di bidang pengawasan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - d. Pelaksanaan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
 - e. Pengkoordinasian penetapan upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum Kabupaten/Kota dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan syarat kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - g. Penyiapan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan struktur dan skala upah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - j. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;

- k. Pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- m. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
- n. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan pelaksanaan tugas koordinasi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Transmigrasi

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada 2 (dua) kabupaten atau lebih;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan pengendalian permukiman dan supervisi penyiapan permukiman transmigrasi;
 - g. Penyiapan dan memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi;

- h. Penyiapan bahan rekomendasi dan fasilitasi usulan program yang diajukan pihak kabupaten ke Kementerian/pusat;
- i. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT). UPT sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPTD K3)

- (1) UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Pelatihan K3 meliputi pelatihan Hiperkes bagi dokter dan para medis perusahaan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - b. Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja meliputi pengujian gas/uap di udara (gas uap SO₂, gas uap NO₂, gas uap O₃, gas uap CO, gas uap NH₃, gas uap H₂S, Pengukuran tingkat kebisingan, Pengukuran vibrasi/getaran, Pengukuran tingkat penerangan / pencahayaan, Pengukuran tekanan panas/iklim kerja panas, Pengukuran emisi (cerobong pabrik dan knalpot mobil/, Pengukuran debu total lingkungan kerja; dan
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja meliputi Pemeriksaan jantung dengan ECG, Pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri), Pemeriksaan fungsi paru (*Spriometri*), Pemeriksaan visus mata,

Pemeriksaan tingkat kesegaran jasmani, Pemeriksaan tingkat kelelahan kerja, Pemeriksaan *cholinestrase*, Pemeriksaan HB darah dan, Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
 - d. Seksi Promosi dan Pelatihan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. UPTD Balai Latihan Kerja

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik, Otomotif, Bangunan, Listrik, Elektronika, Tata Niaga, Aneka Kejuruan, Pertanian serta menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dalam bentuk pelatihan dan penggunaan fasilitas.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pelatihan, kerjasama dan penggunaan fasilitas;
 - b. pelaksanaan pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas;
 - c. pemasaran program pelatihan, kerjasama dan pendayagunaan fasilitas;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pemasaran dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berada di 2 (dua) lokasi yaitu :

1. UPTD BLK Padang Panjang
2. UPTD BLK Payakumbuh

3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
- (2) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - b. Pelaksanaan/Mengelola pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - c. Pelaksanaan Memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - d. Pelaksanaan Menyusun bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, anak pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Norma kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - d. Seksi Penegakan Hukum
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berada di 3 lokasi, yaitu :

- a. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I di Padang
- b. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II di Payakumbuh
- c. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III di Sijunjung.

1.4. Sumber Daya Manusia


Jumlah personil dan tata laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada akhir Desember 2023 didukung oleh 157 orang pegawai yang terdiri dari 147 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 1 orang pegawai honorer dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
A.	Struktural	34 orang
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	10 orang
3.	Eselon IV	23 orang
B.	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	78 orang
1.	Pengawas Ketenagakerjaan	29 orang
2.	Instruktur Manajemen dan Produktivitas	3 orang
3.	Instruktur BLK	13 orang
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat	6 orang
5.	Pengantar Kerja	14 orang
6.	Mediator Hubungan Industrial	7 orang
7.	Penguji K3	5 orang
8.	Perencana	1 orang
C.	Fungsional Umum	44 orang
D.	Pegawai Tidak Tetap	1 orang
Jumlah Pegawai		157 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Oktober 2023



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Disnakertrans Berdasarkan Tingkat Jabatan

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa dari 157 orang ASN/P3K /PTT di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 34 orang (21,65%). Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada 31 Desember 2021, Gubernur Sumatera Barat melantik Pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke dalam jabatan fungsional. Hal ini juga terjadi pada jabatan eselon IV yang ada

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dimana 6 jabatan eselon IV terkena penyetaraan, dengan rincian 1 (satu) di sekretariat (Subag Program dan Keuangan menjadi JFT Perencana), 3 (tiga) Bidang transmigrasi (ketiga Kasinya menjadi JFT Penggerak Swadaya Masyarakat), 1 (satu) di Bidang Pelatihan dan Penempatan Ketenagakerjaan (Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menjadi JFT Pengantar Kerja) serta 1 dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan (Seksi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi JFT Mediator). Namun sungguhpun seluruh pejabat eselon IV tersebut telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional Penyetaraan, tugas dan tanggung jawab yang diemban tetap sama seperti pada saat menjabat sebagai pejabat eselon IV.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka seluruh pejabat eselon IV yang dilantik menjadi Pejabat Fungsional Penyetaraan semuanya sudah beralih jabatan menjadi fungsional murni sesuai SK penempatan pada jabatan fungsionalnya masing-masing.

Ada 8 (delapan) rumpun jabatan fungsional di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah total 78 orang (49,68%) dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada beberapa jenis rumpun jabatan seperti instruktur BLK maupun Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UPTD K3, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, disamping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan calon fungsional dibidang Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, Mengusulkan para fungsional untuk mengikuti diklat dasar

fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan serta melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/351/M.SM.01.00/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada Gubernur Sumatera Barat, perihal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja, persetujuan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

No.	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan
1	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	4
2	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	5
3	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	5
4	Pengantar Kerja Ahli Madya	7
5	Pengantar Kerja Ahli Muda	6
6	Pengantar Kerja Ahli Pertama	5
	Jumlah	32

Berasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 5 Oktober 2018 perihal Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dan surat Gubernur tentang Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, maka telah dilakukan Rapat Pembahasan Penyusunan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 pada tanggal 26 s/d 28 Oktober 2023 di Bogor Jawa Barat, dengan rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional tersebut sbb :

Tabel 1.3

No.	Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai	ABK	Kelebihan/ Kekurangan ABK
1	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	0 orang	32 orang	- 32 orang
2	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	17 orang	22 orang	- 5 orang
3	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	12 orang	17 orang	- 5 orang
4	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama	0 orang	1 orang	- 1 orang
5	Penguji K3 Ahli Pertama	3 orang	6 orang	- 3 orang
6	Penguji K3 Ahli Muda	2 orang	3 orang	- 1 orang
7	Penguji K3 Ahli Pertama	0 orang	2 orang	- 2 orang
	Jumlah			

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk diusulkan dan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.


Sementara itu, untuk usulan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dan kebutuhan usulan formasi Insruktur di BLK Padang Panjang dan Payakumbuh, telah dilakukan pembahasan bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, namun sampai saat ini belum diusulkan ke Kementerian Teknis Terkait, karena menunggu usulan formasi PSM dan Instruktur dari OPD lain.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	3 orang	-	3 orang
2.	SMP/Sederajat	1 orang	-	1 orang
3.	SMA/Sederajat	12 orang	1 orang	13 orang
4.	D3	3 orang	8 orang	11 orang
5.	S1	62 orang	39 orang	101 orang
6.	S2	16 orang	12 orang	28 orang
Jumlah				157 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Oktober 2023

**Gambar 1.3****Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan tingkat Pendidikan**


Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 101 orang (64%) dari seluruh pegawai. Dengan demikian apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini sudah memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Namun untuk tingkat pendidikan D3 dan SMA jumlahnya masih belum memadai, sementara kebutuhan tenaga D3 dan SMA sebagai Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar masih sangat dibutuhkan, dengan arti kata pekerjaan yang bersifat administrasi umum (Klerik) masih banyak yang belum terisi.

c. Berdasarkan Golongan

Tabel I.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	22 orang	15 orang	37 orang
2.	Golongan III	49 orang	54 orang	103 orang
3.	Golongan II	8 orang	5 orang	13 orang
4.	Golongan I	3 orang	-	3 orang
5.	PTT	1 orang	-	1 orang
Jumlah Pegawai				157 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Oktober 2023



Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan Golongan


Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 66% (103 orang) dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 23% (37 orang) dari seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk Pegawai Golongan II dan I, kondisinya sudah semakin berkurang, sehingga kebutuhan Pegawai untuk Pelaksana perlu dilakukan penambahan.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Desember 2023)

No	Unit Organisasi	Jumlah	%
1	Kepala Dinas	1	0,63
2	Sekretariat	19	12,11
3	Bidang Pelatihan dan Penempatan	23	14,65
4	Bidang HI WAS	15	9,55
5	Bidang Transmigrasi	10	6,37
6	UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11	7
7	UPTD Pengawasan Wil. I	23	14,65
8	UPTD Pengawasan Wil. II	12	7,64
9	UPTD Pengawasan Wil. III	8	5,09
10	UPTD BLK Padang Panjang	18	11,46
11	UPTD BLK Payakumbuh	17	10,82
	Jumlah	157	100.00

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Oktober 2023



Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Disnakertrans berdasarkan Unit Kerja

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 157 pegawai di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 56,68 % (89 orang) berada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Hal ini dikarenakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memiliki 6 (enam) UPTD yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peran strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur terutama terkait peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Upaya yang dilakukan agar pencari kerja dapat terserap pada pasar kerja.

Selain itu, Keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait tenaga kerja yang sudah bekerja dan agar perusahaan dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis serta menjadikan kawasan transmigrasi di Sumatera Barat menjadi kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing. Dan tidak kalah penting, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan terhadap unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota dalam menjalankan peran dan fungsinya.

d. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Tabel I.7
Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja*

No.	Bidang	Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1.	Kepala Dinas	1 orang	1 orang	-
2	Sekretaris	1 orang	1 orang	-
3.	Sekretariat	25 orang	19 orang	6 orang
4.	Bidang Pelatihan dan Penempatan	25 orang	23 orang	2 orang

5.	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan	17 orang	15 orang	2 orang
6.	Bidang Transmigrasi	14 orang	10 orang	4 orang
7.	UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13 orang	11 orang	2 orang
8.	UPTD Pengawasan Wil. I	28 orang	23 orang	5 orang
9.	UPTD Pengawasan Wil. II	20 orang	12 orang	8 orang
10.	UPTD Pengawasan Wil. III	15 orang	8 orang	7 orang
11.	UPTD BLK Padang Panjang	25 orang	18 orang	7 orang
12.	UPTD BLK Payakumbuh	25 orang	17 orang	8 orang
Jumlah		219 orang	157 orang	62 orang

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Barat tercatat semakin membaik pada periode Agustus 2023. Hal ini tercermin dari meningkatnya Jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat pada Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja pada periode agustus 2023 sejumlah 3,02 juta orang, bertambah sebanyak 156,16 ribu orang atau meningkat sebesar 5,44% dibandingkan dengan Agustus 2022. Jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 4,34 juta orang, naik 4,98% atau sebesar 206,04 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat per Agustus 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 69,61% dari 69,30% pada Agustus 2022

Tingkat pengangguran Sumatera Barat tercatat menurun. Kondisi tersebut tercermin pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2023 sebesar 5,94%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,28%. Turunnya persentase pengangguran terbuka seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik dampak dari perekonomian yang terus tumbuh.

Namun demikian ditengan penurunan TPT perkotaan, TPT perdesaan tercatat meningkat. Masing-masing tercatat dari sebesar 9,54% dan 3,26% pada Agustus 2022 menjadi 7,32% dan 4,60% pada Agustus 2023. Selain itu tingkat

pengangguran di Sumatera Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Pada Agustus 2023, Lapangan Usaha pertanian menyerap 33,90% dari total penduduk yang bekerja, menurun dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 34,96%. Pangsa Tenaga Kerja di Lapangan Usaha perdagangan juga mengalami penurunan menjadi 18,60% dari keseluruhan pekerja di Sumatera Barat, dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 20,21%. Disisi lain, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi, serta lapangan usaha jasa pendidikan mengalami peningkatan pangsa pekerja.

Berdasarkan enam kategori status pekerjaan, definisi pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sehingga sisanya diklasifikasikan sebagai pekerja informal. Pada posisi Agustus 2023, pangsa pekerja informal di Sumatera Barat mencapai 64,19%, menurun dibandingkan angka Agustus 2022 sebesar 65,26% yang didominasi oleh status pekerja berusaha sendiri. Sementara pekerja formal meningkat dari 34,74% pada Agustus 2022 menjadi 35,81% pada Agustus 2023.

Tabel 1.8
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Sumatera Barat 2019 sd 2023

NO	KEGIATAN UTAMA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	3.954	4.016	4.078	4.139	4.344,9
2	Angkatan Kerja	2.599	2.772.0	2.761.0	2.868,0	3.024,4
	- Bekerja	2.460,6	2.581.0	2.581.0	2.688,0	2.844,9
	- Pengangguran	138,5	190.6	180,0	180,0	197,5
3	Bukan Angkatan Kerja	1.270.031	1.244.643	1.316.240	1.351.165	1.288.185
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67.5	69.01	67.72	69,30	69,61
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.38	6.88	6.52	6,28	5,94

Undang-undang ketrasmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Strategi pembangunan kawasan

transmigrasi harus sejalan dengan rencana pembangunan ketransmigrasian merupakan salah satu instrumen dalam percepatan pembangunan daerah/wilayah dalam memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada 4 Kawasan Transmigrasi di Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Kawasan Transmigrasi Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan dan Kawasan Transmigrasi Ranah Balingka Brebas Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kedalam 1 (Satu) dari 52 (Lima Puluh Dua) Kawasan Transmigrasi yang menjadi Prioritas Nasional untuk menjadi kawasan yang berdaya saing di Tahun 2024 sedangkan 3 (tiga) kawasan lainnya di Sumatera Barat termasuk ke dalam 100 (seratus) kawasan yang menjadi prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Sedangkan Satuan Permukiman Padang Tarok SP 1 yang berada di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung merupakan 1 (satu) dari 72 (Tujuh puluh dua) satuan permukiman yang menjadi target Kemendes PDT dan Transmigrasi untuk dijadikan Satuan Permukiman yang mandiri.

Pembangunan kawasan Transmigrasi tersebut memerlukan kontribusi berbagai pihak, sehingga diperlukan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa/ Nagari), dunia usaha dan mitra pembangunan.

1.6. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi

yang relevan serta menentukan arah pengembangann organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Eksistensi sebuah organisasi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Isu strategis yang melingkupi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja
3. Tidak adanya *Link and Match* antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta Dunia Usaha Dunia Akademik (DUDA)
4. Rendahnya kesempatan kerja, karena Sumbar tidak memiliki Sumber Daya Alam dan tidak memiliki banyak pabrik.
5. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
6. Masih terjadinya diskriminasi Gender
7. Belum optimalnya Unit Layanan Disabilitas (ULD) bagi penyandang Disabilitas
8. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi
9. Rendahnya aspek legalitas lahan di Kawasan Transmigrasi
10. Rendahnya kualitas, integritas dan produktivitas sumber daya aparatur.

1.7. Sistematika Penyusunan LAKIP

Adapun sistematika dalam penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih rinci muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistimatika laporan yang tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia.
- b. Aspek strategis organisasi.
- c. Permasalahan utama (*strategis issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.
- b) Hasil Pengukuran Kinerja.

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel).

- c) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Eselon II.
- 2) Penghargaan yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2023



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Bab II Berisi:	Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
2.1 Perencanaan Strategis	Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
2.2 Perjanjian Kinerja	mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan
2.3 Rencana Anggaran	Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Strategis bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun;
2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tujuan pembangunan urusan tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun mengacu kepada Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan prioritas dan plafon anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1) Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 7 butir sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

2). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berangkat dari visi dan misi pemerintah daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian **Misi 1** RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”** dan **Misi 7**, yaitu **“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.”**.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kajian dari permasalahan dan isu strategis tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja		I. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Indeks	1,20	4,91	8,55	8,57	8,60	8,62
	1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1. % tenaga kerja yang kompeten	%	28,63	31,39	35,72	36,04	36,34	36,68
	2. Meningkatkan serapan tenaga kerja	2. % serapan tenaga kerja	%	31,77	35,52	36,01	36,50	36,99	37,97
	3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	3. % penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	45,76	54,31	62,87	71,42	84,32	91,14
II. Meningkatkan kesejahteraan transmigran		II. Tingkat kesejahteraan transmigran	Status	B	B	M	M	M	Mi
	4. Berkembangnya kawasan transmigrasi	4. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi (IPSP)	Indeks	36,70	38,04	40,00	42,00	46,00	51,00
		5. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi (IPKTrans)	Indeks	64,05	68,07	72,08	76,10	77,00	79,00
III. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB (76,50)	BB (77)	BB (78)	BB (78,5)	BB (79)	A (80,01)
	1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi	6. Nilai akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB (76,50)	BB (77)	BB (78)	BB (78,5)	BB (79)	A (80,01)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	7. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	%	NA	80	81,67	83,33	85	86,67

Tabel 2.3
Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan
Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
		2. Meningkatnya Serapan tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja
		3. Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran	Tingkat Kesejahteraan Transmigran	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	1. Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi
			2. Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
3. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

3) Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Vokasi, Penguatan BLK dan Lembaga Produktivitas	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2. Meningkatnya Serapantenaga Kerja	Mengoptimalkan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
	3. Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Mengoptimalkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Tingkat kesejahteraan transmigran	Perencanaan kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria clear & clean (C2) dan layak huni, layak usaha, layak berkembang (3L)	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
		Kolaborasi dan integrasi pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui revitalisasi kawasan	Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap pemantapan

Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah.
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Meningkatkan pengawasan internal 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	1. Pelaksanaan layanan umum. 2. Pelaksanaan layanan kepegawaian. 3. Pelaksanaan layanan asset

4) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan instansi pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Adapun penetapan Indikator kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		
	Uraian Outcome	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
Tujuan -1			
Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB dibagi penduduk yang bekerja di kali 100%	Disnakertrans
Sasaran-1			
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten (%)	Jumlah peserta pelatihan kompetensi ditambah jumlah orang yang melakukan pemagangan ditambah jumlah peserta pelatihan produktivitas di bagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	Disnakertrans

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		
	Uraian Outcome	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
Sasaran-2			
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja (%)	Jumlah serapan tenaga kerja formal ditambah jumlah serapan tenaga kerja informal dibagi jumlah pencari kerja dikali 100%	Disnakertrans
Sasaran-3			
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan (%)	(Kasus hubungan industrial yang diselesaikan dibagi jumlah kasus hubungan idustriaal) ditambah (kasus pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus pengawasan) dikali 100%	Disnakertrans
Tujuan-2			
Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Tingkat kesejahteraan transmigrasn (Status)	Nilai IPSP ditambah Nilai IPKTrans dibagi 2	Disnakertrans
Sasaran-1			
Tingkat Kesejahteraan Transmigran	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	Jumlah bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (€wi.Di)	Disnakertrans
	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	Jumlah bobot masing-masing dimensi dikali nilai indeks masing-masing dimensi (€wi.Di)	Disnakertrans

a. Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)

Dimensi, Peubah dan Skor Indikator Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP) :

Tabel 2.6
Skor Indikator Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
A	Dimensi ekonomi SP	1 Ekonomi wilayah Desa/SP	0,1,2,3
		2 Pertokoan dan warung	0,1,2
		3 Oelayanan Bank dan/atau LKBB	0,1,2
		4 Pelibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan	0,1,2

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
		5 Promosi Komoditas Unggulan	0,1,2,3
		6 Pembagian Lahan bagi transmigrasi	0,1,2,3
		7 Sertifikasi Tanah Bagi Transmigrasi	0,1,2,3
		8 Sertifikasi tanah bagi penduduk setempat	0,1,2,3
		9 Tingkat Pemanfaatan Lahan	0,1,2,3
		10 Pemilikan atau penguasaan lahan	0,1,2
B	Dimensi Sosial Budaya SP	1 Kegiatan Gotong Royong	0,1,2
		2 Kriminalitas	0,1,2,3
		3 Keberadaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,1,2,3
		4 Pemberantasan Buta Aksara/Kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A/B/C	0,1,2
		5 Ketersediaan tenaga kependidikan tingkat dasar	0,1,2,3
		6 Ketersediaan Tenaga medis (paramedis)	0,1,2,3
		7 Ketersediaan tenaga rohaniwan	0,1,2
		8 Migrasi penduduk keluar SP untuk mencari nafkah	0,1,2
		9 Kerekatan sosial	0,1,2
		10 Kasus pertanahan	0,1,2,3
		11 Keberadaan local champion (agen perubahan)	0,1,2
C	Dimensi Lingkungan SP	1 Tata ruang satuan permukiman	0,1,2
		2 Ketersediaan MCK	0,1,2,3
		3 Pengelolaan sampah	0,1,2,3
		4 Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,1,2
		5 Kapasitas Mitigasi kebencanaan (gempa bumi, banjir, tanah longsor, Tsunami dll)	0,1,2
		6 Pemanfaatan amenity resources (sumberdaya keindahan dan kenyamanan)	0,1,2
		7 Kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan	0,1,2,3
		8 Penerapan prinsip konservasi alam dan pengelolaan lahan	0,1,2
D	Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana SP	1 Konektivitas lingkungan permukiman	0,1,2,3,4

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
		2 Ketersediaan angkutan umum	0,1,2,3
		3 Sumber air minum, mandi dan cuci	0,1,2,3,4
		4 Keberadaan sekolah dasar (SD) umum dan/atau MI	0,1,2
		5 Ketersediaan POS PAUD	0,1,2
		6 Keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	0,1,2,3
		7 Sarana Peribadatan	0,1,2
		8 Elektrifikasi Desa	0,1,2,3
		9 Bahan bakar untuk keperluan memasak	0,1,2,3
		10 Ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler	0,1,2
		11 Keberadaan kantor SP/Kantor Desa	0,1,2
		12 Sarana pusat percontohan	0,1,2
E	Dimensi Kelembagaan SP	1 Pasar Mingguan	0,1,2,3
		2 Koperasi (KUD, Non KUD, Kopinkra, dll)	0,1,2
		3 Keberadaan BUMDesa	0,1,2,3
		4 Keberadaan Kelompok Tani dan Nelayan	0,1,2,3
		5 Keberadaan organisasi Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, Kelompok Perempuan, Majelis Taklim, Lembaga Adat, dll)	0,1,2
		6 Siskamling atas inisiatif warga	0,1,2
		7 Keberadaan Posyandu	0,1,2
		8 Penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SP	0,1,2

Status SP dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP), dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Status SP Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)

No	Nilai IPSP	Jangka Waktu	Status
A	IPSP < 50	Maksimum 1,5 tahun pasca penempatan	Penyesuaian
B	$50 \leq \text{IPSP} < 75$	Maksimum 3 tahun pasca penempatan	Pemantapan
C	IPSP ≥ 75	Maksimum 5 tahun pasca penempatan	Kemandirian

D	IPSP \geq 75	Maksimum 5 tahun pasca penempatan dengan tambahan prasarana : SMP, Puskesmas, Pasar Harian, Taman Rekreasi dan Balai Pertemuan	SP Utama
----------	----------------	--	----------

b. Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)

Dimensi, Peubah dan Skor Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) sbb :

Tabel 2.8
Skor Indikator Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPKTrans)

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
A	Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi	1 Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi	0,1,2,3
		2 Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	0,1,2
		3 Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama mengembangkan komoditas unggulan	0,1,2
		4 Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi Klaster	0,1,2
		5 Promosi Komoditas Unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/Klaster	0,1,2,3
		6 Sertifikasi/Standarisasi Produk Yang dihasilkan	0,1,2
		7 Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	0,1,2
		8 Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	0,1,2
B	Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi	1 Kreativitas Masyarakat	0,1,2
		2 Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	0,1,2
		3 Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	0,1,2
		4 Migrasi Penduduk Keluar Kawasan	0,1,2
		5 Governansi Budaya	0,1,2
		6 Budaya dan Pendidikan	0,1,2
		7 Budaya, Informasi dan Pengetahuan	0,1,2
		8 Budaya dan Perencanaan	0,1,2
		9 Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	0,1,2
		10 Kerekatan Sosial	0,1,2
C	Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi	1 Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mengacu Pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi	0,1,2
		2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,1,2,3
		3 Pemanfaatan Amenity Resources Untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	0,1,2

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
		4 Kesadaran Masyarakat Terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan	0,1,2,3
		5 Adaptasi terhadap perubahan iklim	0,1,2
		6 Kapasitas Mitigasi Bencana	0,1,2
		7 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	0,1,2,3
		8 Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	0,1,2
D	Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi	1 Konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan Kota Kecil/menegah (pusat pertumbuhan) yang hirarki keruangannya lebih tinggi	0,1,2,3
		2 Konektivitas antar SKP dalam kawasan transmigrasi	0,1,2,3
		3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0,1,2,3
		4 Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan	0,1,2
		5 Aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan	0,1,2
		6 Angkutan Umum	0,1,2,3
		7 Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi	0,1,2,3
		8 Pemanfaatan alat komunikasi dan internet	0,1,2
		9 Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	0,1,2,3,4,5
		10 Ketersediaan Bahan Bakar	0,1,2
		11 Kios Sarana Produksi Pertanian	0,1,2
		12 Pasar Kawasan Transmigrasi	0,1,2,3
		13 Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan bukan Bank untuk pengembangan komoditas Unggulan	0,1,2
E	Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi	1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan	0,1,2,3
		2 Kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja local	0,1,2
		3 Pengembangan Kawasan Transmigrasi /Klaster Berbasis Komoditas Unggulan	0,1,2
		4 Insentif / kebijakan daerah tentang investasi di kawasan	0,1,2
		5 Forum pengembangan (ekonomi) Daerah /kawasan transmigrasi di aras kabupaten/kota	0,1,2
		6 Kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan	0,1,2
		7 Komitmen Daerah untuk pembiayaan PKP yang telah ditetapkan	0,1,2,3
		8 Kebijakan daerah tentang CSR untuk Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan	0,1,2

NO	DIMENSI	PEUBAH	SKOR
9		Pengembangan Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan	0,1,2
10		Kebijakan daerah tentang promosi kawasan	0,1,2,3

Status Kawasan Transmigrasi dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) tersebut, sebagai berikut :

- IPKTrans < 50 = Berkembang
- $50 \leq$ IPKTrans < 75 = Mandiri
- IPKTrans \geq 75 = Berdaya Saing

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program
1	<u>Sasaran Strategis-1</u> Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten
2	<u>Sasaran Strategis-2</u> Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase serapan tenaga kerja
3	<u>Sasaran Strategis-3</u> Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
4	<u>Sasaran Strategis -4</u> Tingkat Kesejahteraan Transmigran	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan kawasan transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP)
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeka Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan target tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2023.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan OPD lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Dinas yang tidak terlaksana. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu kepada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta Dokumen Peaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut ;

Tabel. 2.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Persen	35,72
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	36,01
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	Persen	62,87
4	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	Indeks	40,00
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	Indeks	72,08
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB (78)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Persen	81,67

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.852.678.650,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 9.292.976.852,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 540.875.600,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 149.247.690,-	APBD
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 596.726.777,-	APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 25.958.000,-	APBD
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 122.443.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 63.748.000,-	APBD
	Total Anggaran APBD	Rp. 36.644.654.569,-	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (089026)	Rp. 2.073.196.000,-	APBN
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (089079)	Rp. 416.498.000,-	APBN
3.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (089025)	Rp. 329.169.000,-	APBN
4.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (089022)	Rp. 607.786.000,-	APBN
5.	Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi (350146)	Rp. 283.498.000,-	APBN
	Total Anggaran APBN	Rp. 3.710.147.000,-	APBN

2.3 RENCANA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja Eselon II menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh eselon yang ada dibawahnya, yang mengacu kepada tugas pokok dan fungsi serta hasil turunan cascading dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mendapat dukungan anggaran murni dari APBD 2023 sebesar Rp. 35.070.843.137,- kemudian pada APBD Perubahan alokasi anggaran bertambah sebesar Rp. 1.573.811.422,-, sehingga alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2023 adalah sebesar Rp. 36.644.654.569,-.

Tabel 2.11
APBD, APBD-P Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU APBD 2023 (Rp)	PAGU APBD-P 2023 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.862.198.675,-	25.852.678.650,-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	58.000,-	0,-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.786.324.000,-	9.292.976.852,-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	725.475.212,-	540.875.600,-
5	Program Hubungan Industrial	1.006.159.800,-	149.247.690,-
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	478.478.450,-	596.726.777,-
7	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	25.958.000,-	25.958.000,-
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122.443.000,-	122.443.000,-
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	63.748.000,-	63.748.000,-
	JUMLAH	35.070.843.137,-	36.644.654.569,-

Untuk alokasi APBN baik melalui dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.710.147.000,-, yang berasal dari 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Dana Dekonsentrasi) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Dana Tugas Pembantuan), dengan rician anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.12
Alokasi APBN Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Program	Pagu DIPA Tahun 2023 (Rp)
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Kode Satker 089022)	607.786.000,-
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Kode Satker 089025)	329.169.000,-
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Kode Satker 089026)	2.073.196.000,-
4	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Kode Satker 089079)	416.498.000,-
5	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transigrasi (Kode Satker 350146)	283.498.000,-
	JUMLAH	3.710.147.000,-



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab Berisi:

- 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.4 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “**kinerja**” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya

berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. *Tingkat Realisasi Positif.*

Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Skor	Capaian	Keterangan
4	> 100 %	sangat baik
3	75 % - 100 %	Baik
2	55 % - 74 %	Cukup
1	< 55 %	Kurang

b. *Perbandingan persentase peningkatan*

Metode ini untuk melihat persentase peningkatan realisasi setiap tahunnya yang di hitung dengan cara membandingkan realisasi sekarang lalu dengan realisasi tahun lalu dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun lalu}) \times 100}{\text{Realisasi Tahun lalu}}$$

c. Kinerja semakin menurun semakin baik.

Metode ini merupakan persentase target menurun dimana semakin rendah realisasi dari target menunjukkan capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(\text{Target} - (- \text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100$$

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 6 (enam) sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut.

Tabel. 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	35,72 %	41,50 %	117,66%
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	36,01 %	68,23 %	189,48%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	62,87 %	84,27 %	134,04 %
4	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	40,00	75,89	189,73 %
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	72,08	100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (72,26)	97,77 %
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67%	93,02%	113,90 %

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisa terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
------------------------------	---

Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dengan Indikator Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel. 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	35,72 %	41,50 %	117,66%

Terhadap rumusan indikator diatas, perhitungannya sebagai berikut :

Persentase tenaga kerja yang kompeten	=	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi} + \text{Jumlah Orang Yang melakukan pemagangan} + \text{Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar}}$	x 100%
---------------------------------------	---	--	--------

Dari Tabel 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dengan Indikator kinerja persentase tenaga kerja yang kompeten melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 35,72% terealisasi sebesar 41,50% (capaian 117,66% dengan kategori “Sangat Baik”).

3.3.1.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Realisasi meningkatnya kualitas tenaga kerja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel. 3.4
Capaian Realisasi meningkatnya kualitas tenaga kerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	35,72 %	41,50 %	117,66%	Sangat Baik

Dari Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran pada tahun ketiga Renstra 2021-2026 sebesar 35,72% tercapai, Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 41,50% dengan tingkat capaian sebesar 117,66%, capaian ini dikategorikan *Sangat Baik* ($>100\%$). Keberhasilan dari capaian target Sasaran Stretagis 1 ini dikarenakan meningkatnya jumlah paket pelatihan pada 2 (dua) BLK baik Padang Panjang maupun Payakumbuh, demikian juga dukungan paket pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja baik yang dialokasikan di BLK Provinsi maupun di BLK Kabupaten/Kota. Disamping itu dengan meningkatnya jumlah LPKS yang terakreditasi juga berdampak kepada peningkatan pelatihan berbasis kompetensi pada LPKS tersebut.

3.3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Capaian Indikator Sasaran I jika dibandingkan perkembangannya dari capaian Tahun 2022 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.5 berikut:

Tabel. 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kineja Tahun 2021-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	NA	NA	NA	12,05	44,50	369,29	35,72	41,50	117,66

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja pada Periode RPJMD 2015-2020 merupakan bahagian dari Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya serapan tenaga kerja, namun pada Periode RPJMD 2021-2026 terjadi perubahan Indikator Kinerja Eselon II, dimana Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja menjadi Sasaran Strategis yang berdiri sendiri, sehingga untuk data realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2021 tidak tersedia, akibatnya kita tidak dapat membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja 2022, Namun untuk Tahun 2023. Kita sudah dapat membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023. Terjadi peningkatan target kinerja yang cukup signifikan terhadap persentase tenaga kerja yang kompeten dari 12,05% menjadi 35,72% (196,43%), sedangkan realisasi kinerja mengalami sedikit penurunan yaitu dari 44,50% menjadi 41,50%. (Terjadi penurunan realisasi sebesar -6,7%). Namun demikian, capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas tenaga kerja masih berada pada predikat “sangat baik” dengan persentase capaian sebesar 117,66%.

Dukungan anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD pada APBDP 2023 sangat mendukung sekali dalam pencapaian target Perjanjian Kinerja 2023, yang menyebabkan capaian PK dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan dari 35,72% tercapai sebesar 41,50%.

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel. 3.6
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun ketiga Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian s.d 2023 terhadap Renstra 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	41,50 %	36,68 %	116,18 %

Dari Tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang kompeten sebanyak 7.980 orang atau sebesar 41,50% dengan capaian sampai dengan tahun kedua Renstra 2021-2026 sebesar 116,18%.

3.3.1.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 (Satu) Meningkatnya kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase tenaga kerja yang kompeten. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diantaranya adalah:

- Meningkatkan SDM pencari kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja.
 - Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) baik BLK Pusat (BPVP), Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Target pencari kerja yang berkompeten melalui pelatihan kerja sebesar 35,75%, dengan

realisasi sebesar 41,50% sehingga capaian pencari kerja yang berkompeten sebesar 117,66%.



Gambar 3.1
Pelatihan Menjahit (MTU) di Kec. Rambatan dilaksanakan oleh BLK Payakumbuh



Gambar 3.2
Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue di Agam Jua Art and Culture Café Kel Padang Tongah Balai Nan Duo Kota Payakumbuh

- Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2023 adalah sebanyak 7.980 dari 19.229 pencari kerja terdaftar Tahun 2022. Perkembangan Pelatihan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Perkembangan Pelatihan Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan di Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Instansi Pelaksana	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3)	Wira Usaha Baru (WUB)/Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)/Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pemagang Dalam Negeri	Total (orang)
1.	BLK se Sumatera Barat	2.581	0	0	0	2.581
2.	BPVP	1.216		0	0	1.216
3.	Disnakertrans Prov Sumbar	1.840	225	100	242	2.407
4.	Pelatihan OPD terkait	0	0	0	0	0
5.	Lembaga Kerja Swasta	1.776	0	0	0	1.776
	Total	7.413	225	100	242	7.980

- Meningkatkan Kualitas dan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui Bimtek dan Akreditasi LPK.
 - Melalui anggaran APBD maupun APBN, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 telah melaksanakan pembinaan terhadap LPK yang ada di Sumatera Barat melalui Bimtek Akreditasi LPK (2 angkatan @20 LPK), serta peningkatan kualitas LPK melalui Akreditasi sebanyak 20 LPK (APBN) dan 2 LPKS (APBD).
 - Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah diakredetasi akan diberikan sertifikat akreditasi dari Lembaga Akredetasi Pelatihan Kerja (LA-LPK) melalui Komite Akredetasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
 - Masa berlaku status akreditasi adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi ulang, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya/status akreditasi.



Gambar 3.3
Bimbingan Teknis Akreditasi I
Bertempat di Hotel Hotel Grand Zuri Padang
– 10 – 12 April 2023



Gambar 3.4
Rapat Pleno Akreditasi LPKS Tahun 2023

- Lembaga pelatihan kerja berkembang cukup pesat, namun dari segi jenis dan kualitasnya kurang mendukung perkembangan dunia industri, sebab sebagian besar Lembaga Pelatihan Kerja kebanyakan menyelenggarakan

pelatihan dibidang jasa dan hanya beberapa yang menyelenggarakan pelatihan dibidang teknik dan industri. Walaupun Lembaga pelatihan kerja berkembang cukup pesat, namun dari segi jenis dan kualitasnya kurang mendukung dan belum bersinergi dengan perkembangan dunia industri, sebab Berdasarkan data dari Sistem Kelembagaan Kemnaker RI, Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki:

- a. 121 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dimana telah terakreditasi sebanyak 166 program
 - b. 15 Balai Latihan Kerja milik pemerintah, dimana 13 BLK telah terakreditasi
 - c. 75 BLK Komunitas, sebanyak 16 BLKK telah terakreditasi
- Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus dan intensif terhadap Lembaga Pelatihan Kerja khususnya lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), agar pelatihan yang diselenggarakan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat bersaing secara kompetitif baik didalam maupun di pasar global.
 - Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui berbagai perusahaan skala besar yang ada di Sumatera Barat, dan setelah 6 (enam) bulan magang 60 % s.d 65 % kemudian diterima sebagai karyawan tetap.
 - Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa di tempat kerja, dibawah bimbingan dan pengawasan pelatih atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu. Pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja, sehingga dengan pemagangan maka peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, disamping sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan siap kerja.
 - Pemagangan dalam Negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan diperusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan 23

perusahaan yang ada di Sumatera Barat, dengan peserta sebanyak 202 orang, sebagaimana Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Pelaksanaan Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang Dilaksanakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	NAMA PENYELENGGARA PEMAGANGAN	KAB./KOTA	PROGRAM PEMAGANGAN/JABATAN	JUMLAH PESERTA PEMAGANGAN
1	PT Hayati Pratama Mandiri	Padang	Mekanik	10
2	The ZHM Premiere Hotel & Convention	Padang	FBS & Housekeeping	5
3	Ibis Hotel	Padang	FB, Attendant, Housekeeping	10
4	The Axana Hotel	Padang	Adm & FBS	6
5	Hotel Rangkayo Basa Padang	Padang	Perhotelan & Pastry	11
6	Grand Sari Hotel	Padang	Housekeeping & FB Services	4
7	Hotel Rocky Padang	Padang	FBS dan Housekeeping	10
8	RSIA Mutiara Bunda Padang	Padang	Perawat dan Bidan	9
9	Imelda Hotel	Padang	FBS dan Pastry	7
10	CV. Mediatama Web Indonesia	Padang	Web Programmer	10
11	Mercure Hotels	Padang	Pelayanan Makanan dan Minuman	8
12	Budiman Swalayan	Padang	Pramuniaga Ritel	10
13	PT Masyithah Yarsi Sumbar	Bukittinggi	Pramuniaga Ritel	5
14	PT Cinox Media Network Indonesia	Solok	Staf CS, Staf Adm dan Staf Adm Keuangan	9
15	Zinnia Hotel Managemen & Consultanst	Bukittinggi	Front Office dan Housekeeping	5
16	RS Madina Bukittinggi	Bukittinggi	Keperawatan	20
17	Rumah Sakit Ibu & Anak Ananda	Solok	Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Keperawatan	10
18	Hotel Dymens Bkt	Bukittinggi	Front Office dan Housekeeping	9
19	Grand Rocky Hotel Bkt	Bukittinggi	Receptionist, Housekeeping	10
20	PT Bank Perkreditan Rakyat Tilatang Kamang	Agam	Program Pemagangan Sektor Perbankan Untuk Jabatan Teller, Customer Service & Back Office	4
21	Hotel Balcone Bukittinggi	Bukittinggi	HK, Waiter	10
22	Intercom	Padang	Mekanik	10
23	PT BPR Mutiara Pesisir	Agam	Teller, Customer Service & Back Office	10
	Jumlah			202



Gambar 3.5
Kegiatan PDN di CV. Hayati Pratama Padang



Gambar 3.6
Kegiatan PDN di Hotel Mulia Bukittinggi

- Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri melalui kerjasama dengan berbagai LPK dan P3MI selama 3-5 Tahun, terutama ke Jepang.
 - Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan Rekrutment dan Seleksi calon peserta Program Pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan dari tanggal 7 sd 9 Agustus 2023. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang adalah sebanyak 104 orang, dan yang lulus sampai tahap mengikuti pra pemagangan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 15 orang, 12 orang sudah dikirim ke Jambi, 3 orang menyusul, karena kelengkapan kurang. Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan ke Jepang dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel. 3.9

Tabulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen Dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan Ke Jepang Seleksi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat

NO	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	TIDAK HADIR	TIDAK LULUS	LULUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	TEST MATEMATIKA	104	10	25	69	7 Agustus 2023
2	PEMERIKSAAN KESAMAPTAAN TUBUH	69	6	13	50	8 Agustus 2023
3	TEST KETAHANAN FISIK	50	2	14	34	8 dan 9 Agustus 2023
4	TEST WAWANCARA	34			24	9 dan 10 Agustus 2023
5	MEDICAL CHEK UP	24	2	2	20	06 September 2023
6	BAHASA JEPANG	20	0	5	15	16 - 17 November 2023
7	PRA 1 DI JAMBI	15	0	0	12	3 orang menyusul, kelengkapan kurang



Gambar 3.7
Pelaksanaan Test Matematika di Aula
Disnakertrans Program Seleksi Pemagangan
ke Jepang



Gambar 3.8
Pelaksanaan Test Fisik Program Seleksi
Pemagangan ke Jepang

3.3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja serta instruktur pengajar yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan anggaran APBN maupun APBD juga sangat menentukan pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.292.976.852,- dengan jumlah 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pencapaian target sasaran strategis 1 ini, dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan Penempatan serta UPTD BLK Padang Panjang dan UPTD BLK Payakumbuh. Secara Rinci dapat dijelaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis 1 pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
	URUSAN TENAGA KERJA				
I	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	9.292.976.852	100,0	7.912.834.995	85,14
	Pelatihan Kerja berbasis Klaster Kompetensi	9.274.699.002	100,0	7.895.389.395	85,13
1	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Padang Panjang	5.835.620.000	100,0	4.817.553.700	82,55
2	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD BLK Payakumbuh	3.215.000.000	100,0	2.854.069.025	88,77
3	- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	224.079.002	100,0	223.766.670	99,86
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	18.277.850	100,0	17.445.600	95,45
4	- Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja	18.277.850	100,0	17.445.600	95,45
	JUMLAH	9.292.976.852		7.912.834.995	85,14%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas program yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja terdiri atas 1 (satu) program yaitu : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dari total anggaran Rp. 9.292.976.852, terealisasi sebesar Rp 7.912.834.995 (85,14%). Rendahnya realisasi anggaran pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ini disebabkan karena adanya kebijakan realisasi anggaran 90% pada akhir tahun 2023, sehingga dalam pelaksanaan sub kegiatan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Padang Panjang dan UPTD BLK Payakumbuh dilakukan seefisien mungkin dengan mengurangi jumlah hari pelatihan

tanpa mengurangi kualitas pelatihan, sehingga seluruh paket pelatihan yang mendapat tambahan anggaran di APBD Perubahan 2023 secara fisik terlaksana 100% (ada efisiensi anggaran), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	117,66	85,14%	14,86 %

Dari tabel 3.11 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya melalui Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja sebesar 85,14% mampu menghasilkan capaian kinerja sasaran strategis dengan kategori Sangat Baik yaitu 117,66% dengan tingkat efisiensi 14,86%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sangat mendukung dan berdampak signifikan dalam pencapaian target kinerja sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.

Disamping dukungan anggaran dari APBD, pencapaian indikator persentase peningkatan kualitas tenaga kerja juga didukung oleh Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan total anggaran sebesar Rp. 2.073.196.000,-, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.073.196.000	2.041.449.247	98,47%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DITJEN BINA LAVOTAS

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Sasaran Strategis 2 :	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja
------------------------------	--

Salah satu hal yang dapat menggambarkan kinerja SKPD yang membidangi ketenagakerjaan yakni terkait penyerapan tenaga kerja. Penyerapan **tenaga** adalah banyaknya lapangan **kerja** yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan melalui penempatan tenaga kerja.

Penempatan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, penempatan tenaga kerja perlu diarahkan sesuai dengan jabatan yang tepat dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan, selain dalam rangka penempatan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja.

Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja berarti semakin baik kinerja SKPD yang membidangi ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menetapkan Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja sebagai Sasaran Strategis 2.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka ditetapkanlah sebuah indikator. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis 2 yakni Presentase serapan tenaga kerja yang diperoleh dengan membandingkan antara jumlah tenaga kerja yang terserap pasar kerja (baik secara formal maupun secara informal) dengan jumlah pencari kerja pada satuan tahun.

Rumus	: $\frac{\text{Tenaga Kerja Yang Terserap (Formal + Informal)}}{\text{Jumlah Pencari Kerja pada tahun berjalan}} \times 100\%$
-------	--

Tenaga kerja yang terserap secara formal merupakan hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Tracer Study, Pemagangan dan Job Fair. Sedangkan Tenaga kerja yang terserap secara informal merupakan hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari peserta pelatihan yang

telah lulus mengikuti Pelatihan Wirausaha Mandiri, Pelatihan Wirausaha Baru (WUB), Pelatihan Peningkatan Produktivitas dan Gramen Bank. Data Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.13 :

Tabel 3.13
Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Jumlah serapan tenaga kerja Formal	6.500
	a. AKAD,AKL,AKAN, Tracer Study	6.078
	b. Job Fair	200
	c. Pemagangan	222
2	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Informal	425
	a. Gramen Bank	200
	b. Wira Usaha Baru/Wira Usaha Mandiri	150
	c. Pelatihan peningkatan produktivitas	75
	Jumlah	6.925

Sumber data : Bidang Latpen 2023

Pada APBD Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk serapan tenaga kerja formal sebanyak 6.500 orang dan informal sebanyak 425 orang dengan total target keseluruhan sebanyak 6.925 orang dari 19.229 orang pencari kerja terdaftar dengan persentase target sebesar 36,01% (Tabel 3.13)

Tabel 3.14
Jumlah Serapan Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2023

NO	URAIAN	Jumlah Pencaker Terdaftar (orang)	Target (orang)	Realisasi (orang)	Serapan Tenaga Kerja %
1	Jumlah serapan tenaga kerja Formal	19.229	6.500	12.368	64,32
	a. AKAD,AKL,AKAN		6.078	11.810	
	b. Job Fair		200	248	
	c. Pemagangan		222	310	
2	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Informal		425	752	3,91
	a. Gramen Bank		200	337	
	b. Wira Usaha Baru/Wira Usaha Mandiri		150	190	
	c. pelatihan peningkatan produktivitas		75	225	
	Jumlah	19.229	6.925	13.120	68,23 %

Sumber data : Bidang Latpen 2023

Pada tabel 3.14 dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Tahun 2023 berdasarkan data jumlah pencari kerja terdaftar pada akhir Tahun 2022 yakni sebanyak 19.229 orang. Serapan tenaga kerja formal yang ditargetkan sebanyak 6.500 orang, terealisasi sebanyak 12.368 orang atau naik sebesar 5.865 orang atau terserap sebesar 64,32%. Sedangkan untuk serapan tenaga kerja informal yang ditargetkan sebanyak 425 orang dapat direalisasikan sebanyak 752 orang atau terserap sebanyak 3,91%. Total realisasi serapan tenaga kerja formal dan informal adalah sebesar 13.120 orang (68,23%).

Berdasarkan keterangan diatas maka sasaran strategis 2 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

Tabel. 3.15
Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	36,01 %	68,23 %	189,48%

3.2.2.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Realisasi meningkatnya serapan tenaga kerja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel. 3.16
Capaian Realisasi meningkatnya serapan tenaga kerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian	
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	36,01 %	68,23 %	189,48%	Sangat Baik

Dari Tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran pada tahun ketiga Renstra 2021-2026 sebesar 36,015 tercapai, Realisasi Indikator

Kinerja Persentase Peningkatan Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 68,23% dengan tingkat capaian sebesar 189,48%, capaian ini dikategorikan *Sangat Baik* (>100 %). Keberhasilan dari capaian target Sasaran Stretagis 2 ini dikarenakan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja baik formal maupun informal.

3.2.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja 2022 dan 2021.

Capaian Indikator Sasaran 2 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian Tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.17 berikut:

Tabel. 3.17
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	29,86	18,08	60,55	18,19	24,78	136,22	36,01 %	68,23 %	189,48 %

Dari Tabel 3.17 diatas dapat dilihat persentase peningkatan capaian kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2023, dimana pencapaian peningkatan realisasi persentase serapan tenaga kerja dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 meningkat sebesar 37,05%, sedangkan persentase peningkatan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 175,34%. Tidak signifikannya peningkatan realisasi persentase serapan tenaga kerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 disebabkan karena belum pulihnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, sehingga perusahaan belum banyak menerima tenaga kerja (membuka lowongan kerja). Sedangkan peningkatan serapan tenaga kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 cukup signifikan kenaikannya menjadi sebesar 175,34%. Hal ini dipicu oleh beberapa *leverage* (daya ungkit) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

3.2.2.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel. 3.18
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target tahun ketiga Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian s.d 2023 terhadap Renstra 2023
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	68,23 %	37,97%	189,48 %

Dari Tabel 3.18 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja dari target 6.925 orang (36,01%) terserap sebanyak 13.120 orang (68,23% dari jumlah pencari kerja sebesar 19.229 orang, dengan capaian sampai dengan tahun ketiga Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 189,48% (sangat baik).

3.2.2.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 2 meningkatnya serapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan serapan tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja diantaranya adalah :

- melakukan pengiriman Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan mekanisme AKAD terutama ke Pulau Batam melalui kerjasama dengan LPK dan BLK/BPVP Padang,
- Pada akhir Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Kunjungan ke Pulau Batam dalam rangka identifikasi kebutuhan pelatihan dan pemagangan pada tanggal 23

s/d 25 November 2023. Tim sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pimpinan PT. Danka Hureco, PT Tunas Karya Indo Swasta, dan PT Infineon, dari kunjungan didapatkan informasi peta kebutuhan tenaga kerja di Batam dan trend kompetensi tenaga kerja manufaktur di Batam.



Gambar 3.9
Pelaksanaan Koordinasi Pemagangan Dalam Negeri ke beberapa perusahaan di Pulau Batam

- Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan mekanisme AKAN, meliputi Malaysia, Jepang dan Jerman, bekerjasama dengan LPK, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),



Gambar 3.10

Pelepasan keberangkatan pekerja migran Indonesia syarikat hartalega NGO SDN.BHD oleh PT Andalan Mitra Prestasi (AMP) berlangsung di Padang, Rabu, 15 Maret 2023

- Pelaksanaan Job Fair (Bursa Pasar Kerja) yang menyerap banyak tenaga kerja.



Gambar 3.11
Pelaksanaan Job Fair 2023

- Pelaksanaan Penguatan kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada 19 SMK pusat keunggulan di Sumatera Barat.
 - Berdasarkan Permenaker Nomor 39 Tahun bahwa BKK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk membantu Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas perantara kerja. Salah satu tugas Perantara kerja dari BKK tersebut adalah melaporkan aktivitasnya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat terkait pelayanan antar kerja termasuk melaporkan jumlah alumni dan alumni yang telah bekerja.
 - Fakta dilapangan masih banyak BKK yang belum melaporkan data tersebut ke Disnakertrans, sehingga dibutuhkan kerjasama SMK melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan data Tracer Study ke Disnaker sebagai gambaran dari jumlah penempatan tenaga kerja alumni SMK, sehingga dengan adanya data Tracer Study dapat menambah angka serapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat.



Gambar 3.12
Pelaksanaan Kegiatan Penguatan BKK

- Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pelatihan Wira Usaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri dengan pemanfaatan dana Gramen Bank secara Bergulir .
 - Kondisi Ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran masih terus bertambah ditandai dengan rendahnya penyerapan Tenaga Kerja, baik Sektor formal maupun sektor informal mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini merupakan refleksi kondisi ekonomi yang masih belum mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Sementara

pengangguran itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu permasalahan serius ekonomi dalam pasar kerja.

- Dalam menyikapi situasi dan kondisi tersebut, maka kebijakan yang harus dilakukan adalah mendorong para pelaku sektor agar lebih kreatif dalam menciptakan pola- pola perluasan kesempatan kerja. Adapun pola perluasan kesempatan kerja yang masih cukup luas untuk dikembangkan adalah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui WUB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui WUB tersebut sebanyak 190 orang.
- Adapun tujuan dilaksanakannya Pelatihan WUB adalah dalam rangka membentuk wirausaha kecil yang akhirnya dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penganggur, memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga dapat meredam dampak negatif dari tingginya jumlah penganggur dan mempercepat pemulihan Perekonomian Daerah dan Nasional, membina Kelompok Usaha Produktif dan mempromosikan/menginformasikan program perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat usaha mandiri guna penyerapan Tenaga Sektor Informal didaerah



Gambar 3.13
Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) Produktif

- Pelatihan Peningkatan Produktivitas
 - Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penguatan daya

saing di perusahaan dan hal ini dapat dilaksanakan dengan pelatihan peningkatan produktivitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan kesadaran pekerja akan pentingnya produktivitas, memberikan pemahaman tentang penerapan teknik-teknik atau metode peningkatan di tempat kerja serta metode untuk memelihara tingkat produktivitas yang telah dicapai.

- Apabila produktivitas pekerja meningkat maka perusahaan akan turut menerima manfaat dan akhirnya daya saing perusahaan juga meningkat. Apabila produktivitas perusahaan telah meningkat maka para pekerja juga akan dapat menerima manfaat dan kondisi kerja akan lebih baik serta penghasilan akan meningkat. Dengan kata lain, pelatihan peningkatan produktivitas diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas kepada seluruh peserta/perusahaan baik internal maupun eksternal.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat telah melaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas yang dibiayai dengan dana APBN Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2023.. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan produktivitas pada Tahun 2023 adalah sebanyak 225 orang.



Gambar 3.14
Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas

3.2.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumber daya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja dan instruktur manajemen dan produktivitas yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan anggaran APBD maupun APBN juga sangat menentukan pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penempatan Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran sebesar Rp.540.875.600,- dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN TENAGA KERJA				
I	Program Penempatan Tenaga Kerja	540.875.600	100,0	489.190.862	90,45
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota	423.305.750	100,0	380.045.000	89,78
1	- Pelayanan Antar Kerja	12.013.350	100,0	11.752.300	97,83
2	- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	8.980.000	100,0	8.885.000	98,94
3	- Perluasan Kesempatan Kerja	402.312.400	100,0	359.407.700	89,34
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	117.569.850	100,0	109.189.862	99,83
4	- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	33.300.000	100,0	24.971.012	99,83
5	Job Fair/ Bursa Kerja	84.269.850	100,0	84.218.850	99,97
	JUMLAH	540.875.600		489.190.862	90,44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Sesuai dengan tabel 3.19 di atas program yang mendukung sasaran 2 (satu) Persentase serapan tenaga kerja terdiri atas 1 (satu) program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja. Dari uraian di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian target kinerja Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	189,48%	90,44	9,56

Dari Tabel 3.20 di atas, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Sasaran strategis 2 (dua) yaitu Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dapat terealisasi sebesar 189,48 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 90,45% dan tingkat efisiensi sebesar 9,56%. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja. Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja sangat mendukung dan berdampak signifikan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja.

Disamping dukungan anggaran dari APBD, pencapaian indikator persentase peningkatan serapan tenaga kerja juga didukung oleh Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan total anggaran sebesar Rp. 416.489.000, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	416.489.000	375.032.105	90,05%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DITJEN BINA PENTA & PKK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis
------------------------------	---

Sasaran Strategis ketiga yang telah ditetapkan menjadi target Kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis. Sasaran ini adalah bagaimana melalui hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja di Sumatera Barat dapat terjalin dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan, kasus-kasus ketenagakerjaan di Sumatera Barat tidak terjadi dan ini meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga iklim investasi yang baik dapat terlaksana.

Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator Jumlah Penurunan kasus ketenagakerjaan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	62,87%	84,27 %	134,04 %

Dari Tabel 3.22 diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan sudah terealisasi melebihi target dengan realisasi sebesar 84,27% (capaian 134,04% dengan kategori "Sangat Baik").

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik melalui APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan dan sistem penanganan kasus yang telah diselesaikan. .

3.2.3.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis III
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	62,87%	84,27 %	134,04 %	Sangat Baik

Dari Tabel 3.23 di atas Capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan Indikator Kinerja persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dari target 62,87% dapat direalisasikan sebesar 84,27% dengan tingkat capaian sebesar 134,04 % dengan kategori sangat baik (> 100%). Realisasi ini diperoleh dari Data Perkembangan Hubungan Industrial seperti yang terlihat pada Tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24
Data Perkembangan Hubungan Industrial Tahun 2023

NO	URAIAN	TARGET	REALSASI
1	Peraturan Perusahaan (PP)	15	15
2	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	2	0
3	LKS Tripartit	0	0
4	LKS Bepartit	0	0
5	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	526	526
6	SMK3	74	80
7	Pengujian Lingkungan Kerja	99	111
8	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	1.200	1.200
9	Wajib Lapo Ketenagakerjaan (WLK)	3.449	3.450
	Total	5.365	5.382

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

3.2.3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2021

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian Tahun 2022 dan 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 sd 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	45,76%	75,23%	164,40%	54,31%	64,43%	118,63 %	62,87%	84,27 %	134,04 %

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat persentase peningkatan capaian kinerja Tahun 2021 s/d tahun 2023, dimana pencapaian peningkatan realisasi persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 menurun sebesar -14,36%, sedangkan persentase peningkatan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 30,79%. Terjadinya penurunan realisasi persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 disebabkan karena jumlah pengaduan oleh masyarakat terkait ketenagakerjaan banyak terjadi diakhir tahun (Triwuan IV), sehingga proses penyelesaiannya baru dapat dilaksanakan di tahun berikutnya. Sedangkan realisasi persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dari tahun 2022 ke tahun 2023 cukup signifikan kenaikannya menjadi sebesar 30,79 %. Hal ini dipicu oleh beberapa leverage (daya ungkit) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait dengan pelaksanaan pengujian lingkungan kerja di perusahaan, Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, peningkatan cakupan kepesertaan BPJS serta penyelesaian kasus di perusahaan.

3.2.3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra Hasil

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian sd 2023 terhadap Renstra 2023
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	84,27%	91,14%	134,04%

Dari tabel 3.26 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dengan target indikator persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan sebesar 62,87% dengan realisasi sampai dengan Tahun Ketiga Renstra 2021-2026 sebesar 84,27%. Capaian realisasi apabila dibandingkan dengan target yakni 134,04%.

3.2.3.4 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja indikator persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dengan capaian 134,04%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan pembinaan, monitoring, pengawasan ke setiap perusahaan yang ada di Sumatera Barat, Sosialisasi Peraturan ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diharuskan dalam suatu perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2016 baik melalui dana APBD maupun APBN.

Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam menegakan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Tenaga fungsional Pengawas dan Fungsional Mediator yang dimiliki

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sehingga kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi dapat dikurangi atau diselesaikan dengan baik,

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan industrial yang harmonis diantaranya adalah :

- Meningkatkan hubungan industrial di perusahaan melalui :
 - Melakukan pembinaan kepada perusahaan agar dapat menyusun dan mensyahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan.
 - Mendorong pembentukan Lembaga Kerjasama Sama (LKS) Bipartit di perusahaan dan Memberdayakan LKS Tripartit yang sudah terbentuk di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menurunkan tingkat perselisihan hubungan industrial.
 - Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan SDM baik perusahaan maupun pekerja terhadap norma-norma ketenagakerjaan.
 - Menerapkan Struktur Skala Upah di Perusahaan.
 - Melakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan.
 - Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan.



Gambar 3.15
Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial kepada Perusahaan

- Meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif di perusahaan melalui:
 - penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). melalui pengujian dan pemeriksaan terhadap perusahaan.

- Meningkatkan kepatuhan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan.
- Menurunkan kasus kecelakaan kerja.



Gambar 3.16
Pelaksanaan Pemeriksaan K3 di Perusahaan

- Pengupahan dan kesejahteraan Pekerja, melalui Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP)



Gambar 3.17
Pelaksanaan Penetapan UMP 2023

- Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Peningkatan kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, melalui pelaksanaan Bimtek Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Gambar 3.18
Pelaksanaan Bimtek Jamsos kepada Perusahaan

- Meningkatkan pengawasan pada perusahaan dalam penerapan Undang-undang ketenagakerjaan ke seluruh Kabupaten/kota yang dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan.



Gambar 3.19
Pelaksanaan penegakan Hukum Ketenagakerjaan (Tipiring)

Capain target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa capaian antara lain :

- Kabupaten Kota yang telah memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit hingga saat ini baru 16 Kabupaten/Kota dari 19 Kabupaten/Kota (84,21%) yang baru melakukan pemberdayaan LKS Tripartit. Upaya ini terus dilakukan hingga diharapkan 19 Kabupaten/Kota telah memiliki LKS Tripartit yang merupakan bagian penting dari Hubungan Industrial.
- Perusahaan harus membentuk LKS Bipartit yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal di perusahaan.

Hingga saat ini telah terbentuk LKS Bipartit sebanyak 315 perusahaan (16,33%) perusahaan dari 1.928 perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit.

- Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 510 orang sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 526 orang.
- Pada Tahun 2023 kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengesahan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga meningkat dari tahun ketahun, dengan rincian sebanyak 1,227 perusahaan yang sudah disahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan 486 perusahaan yang telah mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari 565 perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja.
- Jumlah Perusahaan yang wajib menerapkan norma K3 adalah sebanyak 2.223 perusahaan dan perusahaan yang telah menyusun Struktur Skala Upah 333 perusahaan

3.2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengawas ketenagakerjaan, mediator, litkayasa K-3 yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.745.974.467,-. Anggaran ini masih dirasakan sangat kurang. Namun capaian kinerja dapat dicapai dengan adanya dukungan dan sinergisitas Kabupaten/Kota dan dukungan anggaran

Dekonsentrasi dari Pusat. Secara Rinci Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja Sasaran Strategis 3 dapat dijelaskan pada tabel 3.27 berikut :

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN TENAGA KERJA				
IV	Program Hubungan Industrial	149.247.690	100,0	141.862.240	95,05
	Pengesahan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kab/Kota	55.174.150	100,0	55.083.850	99,84
37	- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Kaminan Sosial Tenaga Kerja	55.174.150	100,0	55.083.850	99,84
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	61.205.540	100,0	59.620.390	97,41
38	- Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	9.437.640	100,0	9.127.640	96,72
39	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	20.754.900	100,0	20.584.900	99,18
40	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	31,013.000	100,0	29.907.850	96,44
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	32.868.000	100,0	27.158.000	82,63
41	- Penetapan Upah Minimum Provinsi	32.868.000	100,0	27.158.000	82,63

V	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	596.726.777	100,0	589.266.921	98,75
	Penyelenggaraan Pengawasan ketenagakerjaan	596.726.777	100,0	589.266.921	98,75
42	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	161.811.230	100,0	157.107.761	97,09
43	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	57.045.350	100,0	54.580.650	95,68
44	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	377.870.197	100,0	377.578.510	99,92
	* Bidang Pengawaan	67.521.000	100,0	67.354.000	99,75
	* UPTD K3	310.349.197	100,0	310.044.510	99,90
	JUMLAH	745.974.467	100,00	731.129.161	98,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa program yang mendukung sasaran strategis 3 (tiga) Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator kinerja Persentase jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan terdiri atas 2 (dua) program yaitu : (1) Program Hubungan Industrial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 149.247.690.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.862.240.- (95,05%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. (2) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan jumlah anggaran Rp. 596.726.777.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 589.266.921.- atau sebesar 98,75% dengan realisasi fisik 100%.

Sehingga total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 745.974.467,-. dengan realisasi sebesar Rp. 731.129.161,- atau sebesar 98 %.

Dari pelaksanaan kedua program di atas serta dukungan dari Anggaran APBN dan sinergisitas Kabupaten/Kota maka pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan cukup efisien dapat dicapai. dan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut :

Tabel 3.28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capain Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	134,04 %	98%	2%

Dari tabel 3.28 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3 (tiga) yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98% telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang sangat baik di atas 100% yaitu 134,04% dengan tingkat efisiensi sebesar 2%.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya lain yang mendukung baik itu Kabupaten/Kota maupun program dan kegiatan melalui anggaran APBN sangat berpengaruh terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis antara pekerja dengan pemberi kerja/perusahaan dan menurunkan jumlah kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Sumatera Barat. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang menjadi tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dengan tingginya serapan tenaga kerja akan berdampak pada pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat. Alokasi Anggaran APBN dapat dilihat pada Tabel 3.29 berikut.

Tabel 3.29
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	607.786.000	600.097.172	98,73%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DITJEN HI & JAMSOS
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	329.169.000	316.837.808	96,25%	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DITJEN BIMWASNAKER & K3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Sasaran Strategis 4 :	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi
------------------------------	---

Capaian Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi dengan target Indikator kinerja yang terdiri dari Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) Tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Sasaran Strategis 4

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP)	40	75,89	189,73
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	72,08	100

Dari tabel di atas. dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi dengan target Indikator kinerja yang terdiri dari Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP) dari target 40 telah terealisasi sebesar 75,89 dengan capaian 189,73% dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dari target 72,08 telah terealisasi 72,08 dengan capaian 100% dengan kategori (Baik). Yang menjadi target pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Sijunjung dengan lokasi transmigrasi di Padang Tarok SP.1 dan dan KPB Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya program dan kegiatan. baik APBD maupun APBN dan bersinergi dengan Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah:

- Melakukan pembinaan sosial budaya dan ekonomi bersama lintas sektor terkait di lokasi transmigrasi.

- Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada warga transmigrasi dalam upaya peningkatan keterampilan rumah tangga.
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi guna mempermudah akses perekonomian dan lainnya (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Lingkungan Primer)
- Memfasilitasi layanan sosial budaya kepada masyarakat di kawasan transmigrasi (Fasilitasi pendidikan, kesehatan dan mental spiritual).
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi

3.2.4.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja, target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut :

Tabel 3.31

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP)	40	75,89	189,73
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	72,08	100

Dari Tabel 3.31 di atas Capaian Indikator Kinerja Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) dari target 40 telah terealisasi sebesar 75,89 dengan capaian 189,73% dengan kategori “sangat baik” dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dari target 72,08 telah terealisasi 72,08% dengan capaian 100% dengan kategori (Baik).

3.2.4.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2021

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 s.d 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021 sd 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP)	36,70	38,04	103,65	38,04	62,44	164,14	40	75,89	189,73
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	64,05	68,07	108,27	68,07	70,27	103,23	72,08	72,08	100

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2023

Dari Tabel 3.32 diatas, capaian kinerja Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) Tahun 2023 sebesar 189,73% sedangkan Tahun 2022 mencapai 164,14% dan capaian kinerja Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan Tahun 2022 mencapai 103,23%, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran mandatory untuk UPT Bina (Padang Tarok SP.1) serta kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam Pelaksanaan revitalisasi kawasan transmigrasi.

3.2.4.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi pada Tahun 2023 yang juga merupakan bagian dari target Renstra

Dinas tahun 2021-2026 dalam mendukung capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian sd 2023 terhadap Renstra 2023
1	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP)	75,89	51	189,73%
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	79	100,0%

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2023

Dari Tabel 3.33 di atas. dapat dilihat bahwa Target Kinerja Sasaran Strategis 4 Berkembangnya Kawasan Transmigrasi sudah sesuai target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. 2 (dua) kawasan dimaksud adalah Kawasan Murang Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2.4.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Capaian Kinerja sasaran Berkembangnya Kawasan Transmigrasi pada indikator Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) berkontribusi sebesar 1.00 % dan terhadap indikator Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) berkontribusi sebesar 1,92% terhadap pencapaian target kinerja Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini disebabkan karena Kawasan Murang Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung 1 dari 100 Kawasan yang menjadi prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (Padang Tarok SP.1) sedangkan kawasan Perkotaan Baru (KPB) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 1 dari 52 Kawasan yang menjadi prioritas nasional dimana

pada RPJMN 2019-2024 ditargetkan menjadi kawasan Transmigrasi yang berdaya saing.

Tabel 3.34
Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Capaian (%)
1	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP)	1 SP	100 SP	1,00%
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	1 Kawasan	52 Kawasan	1,92%

Sumber data : Disnakertrans Prov. Sumbar 2023

3.2.4.5 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) 189,73% dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dengan capaian 100% sangat didukung oleh capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik melalui APBD maupun APBN. Kegiatan pembinaan pada lokasi transmigrasi yang secara berkelanjutan diberikan kepada 221 KK transmigran. monitoring dan koordinasi lintas sektor terkait ditingkat provinsi dan kabupaten dilakukan secara intens. Pembangunan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan akses kelokasi transmigran. Disamping itu sinergisitas program dan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten terus dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan program. Hingga sekarang terdapat 221 KK transmigran di Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung yang merupakan transmigrans yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Solok Selatan pada area izin IUPHHK-HTI atas nama PT. Bukit Raya Mudisa (Lokasi Lubuk Ulang Aling Tengah seluas 1.500 Ha) tetapi sampai saat ini belum mendapat persetujuan perusahaan karena permasalahan lahan dengan penduduk setempat. Sedangkan untuk areal HGU PT. Hastika Palma Kencana

seluas 6.000 Ha di Lubuk Ulang Aling Selatan belum dapat ditindaklanjuti karena izin HGU tersebut termasuk dalam daftar izin bermasalah dalam pengawasan Kementerian LH dan Kehutanan.

Penempatan transmigrasi baru di UPT Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung telah dimulai sejak tahun 2016 sebanyak 30 KK, kemudian dilanjutkan penempatan tahap kedua pada tahun 2018 sebanyak 191 KK dengan total jumlah transmigran yang telah ditempatkan di Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung sebanyak 221 KK/821 jiwa, dengan rincian 140 KK Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dari Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan 81 KK Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sehingga, dari 300 KK daya tampung masih tersisa 79 KK yang masih berpotensi untuk ditempatkan dilokasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung.



Gambar 3.20
Penyelesaian Permasalahan Lahan
Transmigrasi



Gambar 3.21
Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi di KTM
Lunang Silaut



Gambar 3.22
Penyampai materi pelatihan oleh PSM
Disnakertrans Prov Sumbar



Gambar 3.23
Pelatihan SLPHT kepada kelompok tani di
Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung



Gambar 3.24
Penyelesaian Kasus perselisihan di kawasan transmigrasi (Solok Selatan)



Gambar 3.25
Kegiatan pembinaan penguatan SDM di SP Padang Tarok 1



Gambar 3.26
Pelatihan Pembuatan Jamur Tiram kepada kelompok tani di Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung



Gambar 3.27
Pelatihan SLPHT kepada kelompok tani di Padang Tarok SP.1 Kab Sijunjung

3.2.4.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemandirian Transmigran dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumberdaya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran.

Dalam Pelaksanaan Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga Penggerak Swadaya Masyarakat. SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan

pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan ketersediaan anggaran yang cukup memadai baik melalui anggaran APBD maupun APBN. Untuk pencapaian indikator Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) dan IPKTrans, pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk Bidang Transmigrasi adalah sebesar Rp. 240.203.950.- dengan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35
Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian
Sasaran Strategis 4

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN TRANSMIGRASI				
I	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
1	Penatausahaan Pencadangan - Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
II	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122.443.000	100,0	121.982.785	99,71
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi	122.443.000	100,0	121.982.785	99,71
2	Pelaksanaan Penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi	27.353.200	100,0	27.230.085	99,92
3	- Pelatihan Transmigrasi	95.089.800	100,0	94.752.700	99,65
III	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	63.748.000	100,0	63.377.800	99,42
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap pemantapan	63.748.000	100,0	63.377.800	99,42
1	- penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman	33.623.200	100,0	33.447.200	99,48
2	- Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman	30.124.800	100,0	29.930.600	99,36
	JUMLAH	212.149.000	100,00	211.192.585	99,54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Sesuai dengan tabel 3.34 di atas program yang mendukung Sasaran Strategis 4 (empat) Berkembangnya Kawasan Transmigrasi melalui Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.958.000.- realisasi keuangan sebesar Rp. 25.832.000.- (99,51%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 122.443.000.- realisasi keuangan sebesar Rp. 121.982.785.- (99,71%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 63.748.000.- realisasi keuangan sebesar Rp. 63.377.800.- (99,42%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dampak dari pencapaian Sasaran Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Melalui Anggaran APBN selama 5 (lima) tahun Pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas di kawasan transmigrasi. Hal ini dilakukan hingga warga disatuan permukiman transmigrasi sudah mandiri dan siap untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (UPT Serah) sedangkan untuk Kawasan Perkotaan Baru Lunang Silaut masih membutuhkan intervensi anggaran dari pusat dengan harapan ditahun 2024 kawasan tersebut bisa menjadi kawasan yang berdaya saing.

Tabel 3.36
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (IPSP)	189,73%	99,61%	0,39%
	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	100%	99,42%	0,58%

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Dari tabel 3.35 di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program perencanaan kawasan transmigrasi dan program pembangunan kawasan transmigrasi cukup efisien terhadap penyerapan anggaran dalam pencapaian indikator Indeks Perkembangan Satuan Pemukiman (IPSP) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,39% sedangkan untuk program pengembangan kawasan transmigrasi cukup efisien terhadap penyerapan anggaran dalam pencapaian indikator Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,58%.

Tabel 3.37

Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	283.498.000	282.425.881	99,62%	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN ITJEN PPK TRANS

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
----------------------------	--

Sasaran Strategis 5 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel 3.38

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat ukur dan prosedur yang telah dirancang dan disusun untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP

merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator pengukuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot 30%
- c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
- d. Evaluasi Kinerja dengan bobot 25%

Pada Tahun 2023, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai BB (76,26) dari target BB (78,00). Dibandingkan dengan Tahun 2021 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah BB (72,61, mengalami kenaikan sebesar 3,65 point. Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun, baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja. dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan capaian nilai Laporan Kinerja pada tahun 2023 ini akan lebih baik.

Tabel 3.39
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023

No	KOMPONEN/ KOMPONEN/ KRITERIA	SUB	BOBOT	NILAI AKUNTABILITAS
1	Perencanaan Kinerja		30.00	26.89
2	Pengukuran Kinerja		30.00	21.15
3	Pelaporan Kinerja		15.00	11.39
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25.00	16.83
Nilai Akuntabilitas Kinerja				76.26 (BB)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Tabel 3.40
Capaian Indikator Sasaran Strategis 5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (76,26)	97,76%

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari target BB (78) terealisasi BB (76, 26) dengan capaian Baik. Sedangkan Indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sudah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 93,21% dari target 94%, Realisasi keuangan tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan realisasi anggaran maksimal 90%, sehingga dilakukan efisiensi pada beberapa sub kegiatan, dengan capaian realisasi 99,15% (Kategori Baik).

3.2.5.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (76,26)	97,76%	Baik

Dari Tabel 3.41 di atas Capaian Indikator Kinerja Persentase nilai evaluasi Akuntabilitas dari target BB (78) terealisasi BB (76,26) dengan capaian 97,26% (kategori "Baik"). Sedangkan untuk capaian indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran

kas dari target 94% dapat direalisasikan 93,21% dengan capaian 99,15% (kategori “ baik”).

3.2.5.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2021.

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian Tahun 2021 s.d 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.42 berikut :

Tabel 3.42
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5
Tahun 2021 sd 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (76,50)	BB (71,09)	88,85%	BB (77)	BB (72,61)	94,30%	BB (78)	BB (76,26)	97,76%

Dari Tabel 3.42 di atas. dapat dilihat bahwa target indikator Sasaran Strategis 5 dapat terealisasi dengan baik dimana untuk Indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas dari tahun 2021 s/d 2023 dapat terealisasi dengan baik dengan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 2,13%, sedangkan peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah sebesar 5,02%. Capaian realisasi kinerja OPD terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan untuk target indikator persentase capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan program/kegiatan tidak terealisasi sesuai target karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

3.2.5.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.43 berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian tahun 2023 terhadap Renstra 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (76,26)	A (80,01)	97,76%

Dari tabel 3.43. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis 5 dari target Akhir Tahun Renstra Tahun 2021-2026 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 80,01 (A) dan indikator Persentase capaian Realisasi keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas. Diharapkan Capaian dari indikator Sasaran Strategis 5 ini dapat terealisasi 100% sampai akhir Renstra 2026 nanti.

3.2.5.4 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB (78) dan terealisasi BB (76,26) dengan tingkat capaian 97,76%. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain:

- a. adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan.
- b. Menyusun perencanaan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan
- c. Menyiapkan rencana aksi dan realisasi rencana aksi serta melakukan rapat pembahasan capaian realisasi perjanjian Kinerja per triwulan
- d. melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya secara konsisten

e. Meningkatkan pengawasan internal melalui rapat internal secara berkala.



Gambar 3.28
Pelaksanaan Rapat Pembahasan Capaian PK per Triwulan Tahun 2023

3.2.5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.44
Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.840.060	100,0	71.418.800	98,05
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.016.360	100,0	29.644.550	98,76
2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.823.700	100,0	41.774.250	97,55
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	23.250.470.885	100,0	22.254.364.838	95,72
4	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.976.120.885	100,0	21.980.634.688	95,67
5	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.350.000	100,0	244.350.000	100
6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan /Triwulan?Semesteran SKPD	30.000.000	100,0	29.380.150	97,93
	Jumlah	23.323.310.945	100	22.325.783.638	96,72

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5 (lima) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.323.310.945.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.325.783.638.- (96,72%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel 3.45 berikut :

Tabel 3.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	97,77%	93,21%	6,79%

Dari tabel 3.45 di atas. dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 5 (lima) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,21% telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang baik 97,77% yaitu dengan tingkat efisiensi sebesar 6,79%.

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
----------------------------	---

Sasaran Strategis 6 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Tabel 3.46
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67

Peningkatan kualitas pelayanan organisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pada Tahun 2023, nilai Sasaran strategis 6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ditargetkan 81,67%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 93,02% pada tahun 2023. Perolehan ini tidak lain merupakan capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun. baik itu capaian program dan kegiatan. capaian kinerja. dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan capaian nilai Laporan Kinerja pada tahun 2023 ini akan lebih baik.

Tabel 3.47
Capaian Indikator Sasaran Strategis 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67 %	93,02%	113,90%

Dari Tabel 3.47 diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Tingkat Kepuasan

Terhadap Pelayanan Organisasi dari target 81,67% terealisasi 93,02% dengan capaian 113,90%.

3.2.6.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.48 berikut :

Tabel 3.48
Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67 %	93,02 %	113,90	Sangat Baik

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

Dari Tabel 3.48 di atas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dari target 81,67% terealisasi 93,02% dengan capaian 113,90% (kategori “Sangat Baik”).

3.2.6.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2021.

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 dan 2022 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada tabel 3.49 berikut :

Tabel 3.49
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021 sd 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA								
			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	NA	NA	80%	83,38 %	104,22 %	81,67 %	93,02%	113,90 %

Dari Tabel 3.49 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator Sasaran Strategis 6 dapat terealisasi dengan baik dimana peningkatan Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dari tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 11,56% dan terealisasi dengan sangat baik dengan capaian 113,90%.

3.2.6.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut :

Tabel 3.50
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026	Capaian Tahun 2023 terhadap Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	93,02%	86,67%	113,90%

Dari tabel 3.50 di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis 6 dari target akhir Tahun Renstra 2021-2026 adalah sebesar 86,67% dengan capaian indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 113,90% Diharapkan Capaian dari indikator Sasaran Strategis 6 ini dapat terealisasi 100% sampai akhir Renstra 2021-2026 nanti.

3.2.6.4 Analisa Keberhasilan pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 81,67% dan terealisasi 93,02% dengan tingkat capaian sebesar 113,90%. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan

penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan pelayanan Organisasi.

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi meliputi 3 (tiga) hal, sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Umum
 - a. Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa
 - b. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara mandiri melalui https://bit.ly/survey_disnakertrans_provsumbar_2023, guna melihat sampai sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Disnakertrans, dimana setelah dilakukan Rekapitulasi Survey SKM, ada 405 responden yang mengisi bitly tersebut, dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 93,02% (Kategori Sangat Baik). Data hasil survey kami sajikan pada Lampiran III Laporan ini.



Gambar 3.29
Pelayanan kepada Masyarakat atau Pencaker yang ingin mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Payakumbuh

2. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian, dilaksanakan melalui :
 - a. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK kepada ASN di lingkungan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Meningkatkan disiplin menggunakan Absen On Line dan melaksanakan apel pagi setiap minggunya.
 - c. Menggunakan e-Madani dalam pengukuran SKP/bulan.
 - d. Penyelesaian DUPAK dan PAK perindividu tepat waktu.

- e. Melakukan kegiatan keagamaan setiap minggunya baik di masjid raya maupun di Mushola Kantor untuk meningkatkan kemampuan mental spiritual.
- f. Melaksanakan Penilaian ASN Berkinerja Baik setiap tahunnya.



Gambar 3.30
Aktivitas ASN Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.31
Penilaian ASN Berkinerja Baik Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

3. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset

Pada Tahun 2023 Dinakertrans Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pelayanan terhadap penyelesaian permasalahan asset diantaranya :

1. Pengurusan 6 (enam) persil sertivikat tanah asli yang tidak ditemukan (hilang), 3 (tiga) diantaranya sudah diterbitkan sertivikatnya oleh BPN (belum balik nama), sedangkan 3 persil sertivikat yang hilang sedang dalam proses pengurusan.
2. Pengurusan Hibah BMN dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi BMD dengan nilai Rp. 659.393.833,-.
3. Mengusulkan penghapusan BMD sebanyak Rp. 495.181.334,36,- (menunggu Tim dari BPKAD turun ke lapangan untuk melakukan penilaian).
4. Melakukan penatausahaan aset sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
5. Membuatkan Surat Izin Pemakaian Rumah Dinas, Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas dan Surat Perjanjian Hunian Rumah Dinas, bagi ASN yang menggunakan rumah dinas.
6. Membuat fakta Integritas terkait dengan pemakaian kendaraan dinas dan asset lainnya (peralatan dan mesin).

3.2.6.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.51
Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.462.500	100,0	37.232.300	99,39
7	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.800.000	100,0	5.757.300	99,26
8	- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31.662.500	100,0	31.475.000	99,21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.999.012	100,0	352.556.705	99,87
9	- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.635.600	100,0	15.627.000	99,94

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
10	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.265.000	100,0	15.253.600	99,93
11	- Penyediaan bahan Logistik Kantor	50.230.000	100,0	50.202.000	99,94
12	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.390.000	100,0	19.382.000	99,96
13	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.478.412	100,0	252.092.105	99,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.958.501.133	100,0	1.929.669.626	98,59
14	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.000.000	100,0	3.000.000	100,00
15	- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	447.414.557	100,0	432.613.162	96,69
16	- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1.508.086.576	100,0	1.494.056.464	99,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.405.060	100,0	166.974.378	92,56
17	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.670.290	100,0	36.647.500	94,77
18	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	120.916.250	100,0	109.578.878	90,62
19	- Pemeliharaan Meubel	10.149.920	100,0	10.080.000	99,31
20	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.668.600	100,0	10.668.000	99,99
	Jumlah	2.529.367.705	100	2.486.433.009	98,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendukung sasaran strategis 6 (enam) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi yaitu Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.529.367.705.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.486.433.009.- (98,30%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dinilai sangat baik. hal ini ditandai dengan hasil penilaian survey

kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2023. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan hasil survey sebesar 93,02% dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.52
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	113,90 %	98,30%	1,70%

Dari tabel 3.52 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 6 (enam) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,30% telah mampu menghasilkan capaian kinerja Sasaran Strategis yang sangat baik yaitu 113,90% yaitu dengan tingkat efisiensi sebesar 1,70%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD dan APBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan. secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Realisasi Anggaran APBD

Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengelola dana APBD sebesar Rp. 36.644.654.569 yang terdiri 9 Program, 17 Kegiatan dan 42 sub kegiatan dimana capaian realisasi fisik sebesar 100.00% dan realisasi keuangan sebesar 93,21 % dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.53 berikut :

Tabel 3.53
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN TENAGA KERJA				
I	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	25.852.678.650	100,0	24.812.216.647	95,98
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.840.060	100,0	71.418.800	98,05
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.016.360	100,0	29.644.550	98,76
2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.823.700	100,0	41.774.250	97,55
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	23.250.470.885	100,0	22.254.364.838	95,72
4	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.976.120.885	100,0	21.980.634.688	95,67
5	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	244.350.000	100,0	244.350.000	100,0
6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	30.000.000	100,0	29.380.150	97,93
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.462.500	100,0	37.232.300	99,39
7	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.800.000	100,0	5.757.300	99,26
8	- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	31.662.500	100,0	31.475.000	99,41
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.999.012	100,0	352.556.705	99,87
10	- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.635.600	100,0	15.627.000	99,94
11	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.265.000	100,0	15.253.600	99,93
12	- Penyediaan bahan Logistik Kantor	50.230.000	100,0	50.202.000	99,94
13	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.390.000	100,0	19.382.000	99,96
15	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.478.412	100,0	252.092.105	99,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.958.501.133	100,0	1.929.669.626	98,59

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
19	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.000.000	100,0	3.000.000	100,00
20	- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	447.414.557	100,0	432.613.162	96,69
21	- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1.508.086.576	100,0	1.494.056.464	99,07
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.405.060	100,0	166.974.378	92,56
22	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.670.290	100,0	36.647.500	94,77
23	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	120.916.250	100,0	109.578.878	90,62
24	- Pemeliharaan Meubeul	10.149.920	100,0	10.080.000	99,31
25	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.668.600	100,0	10.668.600	99,99
II	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja	9.292.976.852	100,0	7.912.834.995	85,15
	Pelatihan Kerja berbasis Klaster Kompetensi	9.274.699.002	100,0	7.895.389.395	85,13
28	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	9.274.699.002	100,0	7.895.389.395	85,13
	* Bidang Latpen	224.079.002	100,0	223.766.670	99,86
	* UPTD BLK Padang Panjang	5.835.620.000	100,0	4.817.553.700	82,55
	* UPTD BLK Payakumbuh	3.215.000.000	100,0	2.854.069.025	88,77
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	18.277.850	100,0	17.445.600	95,45
30	- Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja	18.277.850	100,0	17.445.600	95,45
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	540.875.600	100,0	489.234.862	90,45
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota	423.305.750	100,0	380.045.000	89,78
33	- Pelayanan Antar Kerja	12.013.350	100,0	11.752.300	97,83
34	- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	8.980.000	100,0	8.885.000	98,94
35	- Perluasan Kesempatan Kerja	402.312.400	100,0	359.407.700	89,34

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	117.569.850	100,0	109.189.862	92,87
36	- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	33.300.000	100,0	24.971.012	74,99
37	- Job Fair/Bursa Kerja	84.269.850	100,0	84.218.850	99,94
IV	Program Hubungan Industrial	149.247.690	100,0	141.862.240	95,05
	Pengesahan peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kab/Kota	55.174.150	100,0	55.083.850	99,84
37	- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Kaminan Sosial Tenaga Kerja	55.174.150	100,0	55.083.850	99,84
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	61.205.540	100,0	59.620.390	97,41
38	- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	20.754.900	100,0	20.584.900	99,18
	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	31.013.000	100,0	29.907.850	96,44
	- Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	9.437.640	100,0	9.127.640	96,72
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	32.868.000	100,0	27.158.000	82,63
39	- Penetapan Upah Minimum Provinsi	32.868.000	100,0	27.158.000	82,63
V	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	596.726.777	100,0	589.266.921	98,75
	Penyelenggaraan Pengawasan ketenagakerjaan	596.726.777	100,0	589.266.921	98,75
40	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	161.811.230	100,0	157.107.761	97,09
41	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	57.045.350	100,0	54.580.650	95,68
42	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	377.870.197	100,0	377.578.510	99,92

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
	* Bidang Pengawaan	67.521.000	100,0	67.354.000	
	* UPTD K3	310.349.197	100,0	310.224.510	
	URUSAN TRANSMIGRASI				
VI	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
43	Penatausahaan Pencadangan - Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	25.958.000	100,0	25.832.000	99,51
VII	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122.343.000	100,0	121.982.785	99,71
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi	122.343.000	100,0	121.982.785	99,71
44	Pelaksanaan Penataan - penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi	27.253.200	100,0	27.230.085	99,92
45	- Pelatihan Transmigrasi	95.089.800	100,0	94.752.700	99,65
VIII	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	63.748.000	100,0	63.377.800	99,42
	Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap pemantapan	63.748.000	100,0	63.377.800	99,42
46	- penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman	33.623.200	100,0	33.447.200	99,48
47	- Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman	30.124.800	100,0	29.930.600	99,36
	JUMLAH	36.644.554.569	100,00	34.156.608.250	93,21

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

3.3.2 Realisasi Anggaran APBN

Dalam pencapaian target kinerja, selain melalui anggaran APBD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat juga didukung oleh anggaran APBN dari 2 Kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Total APBN yang dikelola untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas

adalah sebesar Rp.3.710.138.000,-, terdiri dari 5 Program dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.54 berikut :

Tabel 3.54

Alokasi Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumbar Tahun 2023

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	607.786.000	600.097.172	98,73%	Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen HI & Jamsos
2	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	329.169.000	316.837.808	96,25%	Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Bimwasnaker & K3
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.073.196.000	2.041.449.247	98,47%	Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Bina Lavotas
4	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	416.489.000	375.032.105	90,05%	Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Bina Penta & PKK
5	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	283.498.000	282.425.881	99,62%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ditjen PPK Trans

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , 2023

3.3.3 Realisasi Anggaran PAD

Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengemban Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.738.403.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 748.495.425,- (101,37%). secara rinci realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 3.55 berikut :

Tabel 3.55

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Pendapatan Retribusi Daerah	738.403.000	748.495.425	101,37
I	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	738.403.000	748.495.425	101,37
1	Retribusi Pemakaian Laboratorium	612.771.250	646.438.900	105.49
	- Pemeriksaan Kesehatan Kerja	194,861,250	198,824,200	102.03
	- Pengujian Lingkungan	417,910,000	447,614,700	107.11
2	Retribusi Pemakaian Ruang	125,631,750	102,056,525	81.23
	- Sewa Aula	40,625,000	29,400,000	72.37
	- Sewa Kantin	1,500,000	1,500,000	100
	- Sewa Mess	2,500,000	-	0.00
	- Sewa Rumah Dinas	81,006,750	74,909,125	92.47

- Sewa Ruang Belajar	-	1,435,000	100
- Sewa Peralatan	-		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari Tabel 3.55 di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 101,37%. Hal ini disebabkan beberapa factor yakni sebagai berikut: 1). Jumlah perusahaan yang melakukan pengusulan pengujian/pemeriksaan SMK3 melebihi dari angka yang ditetapkan sebelumnya 2). Adanya pendapatan lain diluar pendapatan yang telah ditetapkan seperti sewa ruang belajar di BLK Padang Panjang. Sedangkan untuk retribusi Sewa Aula mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan karena jumlah penyewa yang menurun. Untuk meningkatkan target PAD dari sewa Aula maka akan dilakukan promosi melalui Website, Instagram dan facebook Dinas Nakertrans, Disamping itu sewa rumah dinas juga tidak tercapai 100% dikarenakan adanya beberapa rumah dinas yang tidak ditempati karena rusak berat dan tidak layak huni.



BAB IV

Penutup

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya.

4.2 PERMASALAHAN

Secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 dapat dikategorikan Sangat Baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan beberapa lainnya yang mestinya dapat lebih ditingkatkan kedepannya.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, karena waktu yang diberikan sangat singkat.
2. Belum optimalnya anggaran yang dialokasikan untuk Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Target Renstra maupun RPJMD 2021-2026.
3. Belum optimalnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan.
4. Belum optimalnya pelayanan antar kerja dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja.
5. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
6. Belum optimalnya dukungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penganggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelatihan di BLK

8. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana di UPTD K3 sebagai UPTD yang berkontribusi menghasilkan PAD.
9. Kelembagaan usaha yang sudah ada pada kawasan transmigrasi belum dikelola secara optimal.

4.3 TINDAK LANJUT

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi Sinkronisasi dan Sinergisitas program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota, melalui Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan per dua bulan.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam penerapan Peraturan Per Undang-Undangan ketenagakerjaan dan meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja dalam upaya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.
3. Meningkatkan sarana pelatihan kerja.
4. Meningkatkan kualitas Training Need Assessment (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan untuk pelatihan kerja.
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi.
6. Meningkatkan SDM Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Fungsional Tertentu lainnya melalui Bimtek dan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
7. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta melalui akreditasi LPK.
8. Revitalisasi BLK baik sarana maupun prasarana.
9. Kolaborasi dan integrasi pembangunan kawasan transmigrasi Pelatihan dan Pembinaan kepada Transmigran serta kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang mandiri dan berdaya saing

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini kami buat sebagai bahan Pertanggungjawaban terhadap pencapaian

Target Kinerja SKPD dan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah dicapai berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Padang, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS, ..

Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670315 1 99202 1 002



**PENUGUKURAN DAN ANALISA KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Padang, 29 Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
NIP. 19670315 199202 1 002

**PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	35,72 %	41,50 %	116,18 %
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	36,01 %	68,23 %	189,48 %
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	62,87 %	84,27 %	134,04 %
4	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	40	75,89	189,73 %
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	72,08	100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (76,26)	97,77 %
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67%	93,02 %	113,90 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.852.678.650,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 9.292.976.852,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 540.875.600,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 149.247.690,-	APBD
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 596.726.777,-	APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 25.958.000,-	APBD
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 122.443.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 63.748.000,-	APBD
	Total APBD	Rp. 36.644.654.569,-	

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 2.073.196.000,-	APBN
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp. 416.498.000,-	APBN
3.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp. 329.169.000,-	APBN
4.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp. 607.786.000,-	APBN
5.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	Rp. 217.639.000,-	APBN
	Total APBN	Rp. 3.644.288.000,-	
	Total APBD + APBN	Rp. 40.288.942.569,-	

Padang, 29 Desember 2023

PIHAK PERTAMA



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
NIP. 19670315 199202 1 002

Lampiran 2. Penghargaan Yang diterima Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2023	Menteri Ketenagakerjaan (Ibu Dr.Dra Hj.Ida Fauziah,M.Si)	Gubernur Sumatera Barat	The Tribata Dharmawangsa Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023
2	Penghargaan Atas Komitmen dan Dukungannya Terhadap Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Melibatkan dan Mempekerjakan Anak	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Ibu Dr. Halyani Rumondang, MA)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Diserahkan secara On Line melalui Zoom Meeting tanggal 12 Juni 2023
3.	Penghargaan Nasional Bagi Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2023	Menteri Ketenagakerjaan (Ibu Dr.Dra Hj.Ida Fauziah,M.Si)	PT. Design Kreatif Indonesia	Pullman Jakarta Central Park Podomoro City Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023
4.	Piagam Penghargaan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasin Teladan (Peringkat ke II Tk Nasional)	Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI (Dr. Abdul Halim Iskandar, M.Pd)	Poniman dan Ribu Junaidi, Transmigran pada Satuan Permukiman Padang Tarok SP 1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	Gedung Makarti Kemendes PDT dan Transmigrasi, Selasa, 15 Agustus 2023
5	Penghargaan untuk ASN Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Berkinerja Tinggi	Sesditjen Kementerian Ketenagakerjaan RI (Bapak Anwar Sanusi)	Yulita, SH, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya Disnakertans Prov. Sumbar	Hotel Atanaya Bali, Jl. Sunset Road No. 88A Kuta Bali, Kamis, 28 Desember 2023
6	Penghargaan untuk ASN Fungsional Mediator Hubungan industrial Pembuatan Konten Vidio Pembelajaran Terbaik pada Acara Festival Hubungan Industrial	Direktur Bina Mediator Hubungan Industri Kemnaker RI (Bapak Mukhtar Aziz)	Nurmayetti, Mediator Hubungan Industrial Madya Disnakertrans Prov. Sumbar	Plaza Festival Kuningan & JS Luwansa Jakarta, 14 sd 15 Desember 2023



Gambar 1

Gubernur Sumatera Barat menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2023



Gambar 2

Penghargaan Kepada Kepala Disnakertrans Prov. Sumbar Atas Komitmen dan Dukungannya Terhadap Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Melibatkan dan Mempekerjakan Anak



Gambar 3

Penghargaan Nasional Bagi Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2023



Gambar 4

Piagam Penghargaan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasin Teladan (Peringkat ke II Tk Nasional)




Gambar 5
Penghargaan untuk ASN Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Berkinerja Tinggi



Gambar 6

Penghargaan untuk ASN Fungsional Mediator Hubungan industrial Pembuatan Konten Vidio Pembelajaran Terbaik pada Acara Festival Hubungan Industrial

Lampiran 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Melalui dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai pengguna layanan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- Mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Sebagai pedoman penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya;
- Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

kasuaran@kayarat.go.id (no. abses) [Survei Kepu...](#)

* Required *

Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan *

Pilih salah satu unit obseksi ini dan berikan penilaian sesuai pertanyaan yang ada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh


UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang


UPTD Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK)

UPTD Pengawasan WILKIB

Gambar 1
Link pertanyaan melalui Bit.ly

Gambar 2
 Persentase Grafik jawaban setiap pertanyaan





Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

KODE UNSUR	UNSUR	Sangat	Madat/Jelek/Ada/Simplic/Cepat/ Tidak dan Rancu/Tertinggal/Jelek/ Adil/Mendukung/Amat dan Yakin	Cukup	Tidak	Total	Rata-Rata	Index	
A	Bagaimana menurut saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Unit ini ?	1108	300	20	3	1491	3,69	92,26	
B	Bagaimana menurut saudara tentang kesediaan prosedur pelayanan hingga jasa pelayanan ?	1108	300	30	0	1504	3,72	93,69	
C	Bagaimana menurut saudara tentang prosedur petugas yang melayani ?	1168	285	20	3	1496	3,70	92,57	
D	Bagaimana pendapat saudara tentang ketidupan petugas dalam melayani ?	1230	270	30	0	1516	3,75	93,41	
E	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi petugas dalam melayani ?	1208	285	30	3	1506	3,73	93,19	
F	Bagaimana menurut saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	1240	267	30	0	1517	3,75	93,67	
G	Bagaimana menurut saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan ?	1224	261	20	2	1507	3,73	93,25	
H	Bagaimana pendapat saudara tentang efisiensi petugas dalam melaksanakan pelayanan ?	1160	315	20	0	1495	3,70	92,51	
I	Bagaimana pendapat saudara tentang dukungan infrastruktur pelayanan yang ada ?	1172	302	23	5	1498	3,71	92,70	
J	Bagaimana pendapat saudara tentang keramahan dan keramahan berada di lingkungan unit pelayanan ?	1188	301	8	3	1501	3,72	92,95	
Jumlah unsur yang digunakan							10,00		
TOTAL							3,72	93,42	SANGAT BAIK

Nilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimum	Kelas	Kategori
1	1,00 - 2,5999	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,664	65,00 - 75,60	C	Kurang baik
3	3,6644 - 3,332	75,61 - 88,10	B	Baik
4	3,3324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Padang, 13 Januari 2024
Kepala Dinas



H. Nizam Ut Muliha, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002